

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI-TARIAN
TRADISIONAL INDONESIA (*FOLKLORE*) BERDASDARKAN
BERN CONVENTION DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**MOHAMMAD KEVIN HENDARDI KLOER
NPM : 151010426**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Kevin Hendar di Kloer

NPM : 151010426

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 02 November 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Internasional

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tari-tarian Tradisional Indonesia
(*folklore*) Berdasarkan Bern Convention Dan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Yang menyatakan



MOHAMMAD KEVIN HENDARDI KLOER

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Mohammad Kevin Hendardi Kloer

151010426

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (folklore) Berdasarkan Bern Convention Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Telah Lulus Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Hari Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. H. M. H. Hamzah, S.H., M.H.



Prof. Dr. H. M. H. Hamzah, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS 671471



No. Reg : 780/W/UPM/EH/UJR/2021

Paper ID : 1620177273/28 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : MOHAMMAD KEVIN HENDARDI KLOER
NPM : 151010426
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : DR. H. ABD. THALIB, S.H., M.C.L.
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI-TARIAN TRADISIONAL INDONESIA (FOLKLORE) BERDASARKAN BERN CONVENTION DAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
20-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan jurnal Hukum. - Ubah ke metode penelitian Yuridis Empiris. 	
29-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan tinjauan umum. - Buat beberapa catatan perbaikan mengenai konten-konten di skripsi sebagai masukkan saya. - Tambahkan data wawancara atau data lapangan. 	
02-12-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Masukkan data analisa dari instansi terkait. 	
07-12-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan data wawancara dari KEMENKUMHAM. 	
21-01-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Ubah hasil analisa dari instansi terkait. - Hubungkan data wawancara dengan Bern Convention. 	

26-01-2021	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan data dari sanggar tari terkait.- Masukkan hasil analisa saudara terkait hasil wawancara dari sanggar tari terkait	
13-06-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki abstrak, masukkan point-point penting pada abstrak.- Perbaiki kata pengantar .- Tambahkan saran dari sanggar terkait masukkan ke saran skripsi saudara.- Abstrak masih kurang alineanya.	
17-06-2021	<ul style="list-style-type: none">- Masih ditemukan paragraf yang terlalu panjang- Skripsi di acc, dengan catatan tambahan perbaiki asbtrak dan tambahan sarannya.	

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Mengetahui

An. Dekan



Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H.,M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI-TARIAN TRADISIONAL
INDONESIA (FOLKLORE) BERDASARKAN BERN CONVENTION DAN
UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

MOHAMMAD KEVIN HENDARDI KLOER
NPM: 151010426

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.

**Mengetahui
Dekan**

Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 155/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.
NIP/NPK : 89 09 02 142
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MOHAMMAD KEVIN HENDARDI KLOER
NPM : 15 101 0426
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI-TARIAN TRADISINAL INDONESIA (FOLKLORE) BERDASARKAN BERN CONVENTION DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Juli 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 431 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Mohammad Kevin Hendardi Kloer
N.P.M. : 151010426
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si : Anggota merangkap penguji sistematika
S. Parman, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Dela Fudika, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021
Dekan,
Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 431/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021, pada hari ini **selasa, 3 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mohammad Kevin Hendardi Kloer
N P M : 151010426
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Tanggal Ujian : 3 Agustus 2021
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.36
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L | 1. Hadir |
| 2. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | 2. Hadir |
| 3. S. Parman, S.H., M.H | 3. Hadir |
| 4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H | 4. Hadir |

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H 4. Hadir

Pekanbaru, 3 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Seni tari merupakan sebuah seni yang mempelajari tentang pergerakan tubuh dengan irama yang dilakukan pada saat tertentu. Seni tari dapat juga dikatakan sebagai salah satu kebudayaan yang keberadaannya sangat diperhatikan sebagai suatu jenis kesenian yang ada di Indonesia. Meskipun tarian yang sebagai folklor dijadikan sebagai identitas kebudayaan masyarakat di Indonesia, dan juga telah diberikan perlindungan oleh pemerintah, tetap saja diklaim oleh negara asing.

Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (*Folklore*) Berdasarkan Bern Convention, dan Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Metode penelitian yakni, Yuridis Empiris, atau gabungan antara (survey dan normatif). Penelitian yuridis empiris maksudnya adalah dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder dengan data primer) yang diperoleh dilapangan. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, dimana penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai keadaan suatu objek atau subjek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya sesuai fakta-fakta yang sesuai pada saat ini.

Hasil penelitian bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (*Folklore*), berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya kesadaran pemerintah setempat untuk mendaftarkan tarian khas daerahnya, serta peranan pemerintah belum bertanggung jawab penuh terhadap ekspresi budaya tradisional, khususnya tari-tarian tradisional. Seperti yang kita ketahui, suatu karya berupa tarian tradisional memerlukan suatu perlindungan hukum yang mengatur secara spesifik dan khusus. Dan, tarian tradisional perlu dijaga, dilestarikan, dilindungi. Terkait untuk pendaftaran kebudayaan khas daerah, perlunya sosialisasi, informasi dan kemudahan akses, serta pemberlakuan *one stop service*. Perlu diingat bahwa tari tradisional merupakan suatu ekspresi budaya turun-temurun, cerminan adat istiadat, memiliki nilai ekonomi dalam bidang industri kreatif, dan merupakan jati diri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain dan harus dipertahankan. Berdasarkan Bern Convention perlindungan yang diberikan belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan meskipun Bern Convention telah memberikan perlindungan mengenai suatu karya, baik yang belum dipublikasikan dan yang tidak dikenal penciptanya sebagai suatu bentuk hak cipta jika diduga si pencipta adalah warga negara pihak pada konvensi tersebut, namun hal tersebut belum bisa melindungi tarian tradisional Indonesia atas pengklaiman tari oleh negara asing yang sudah beberapa kali terjadi, seperti tari Pendet, Reog Ponorogo, dan Kuda Lumping.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore)*

ABSTRACT

Dance is an Art that studying about body movement with melody which is conducted at any given moment. Traditional dance could be said as a Culture that the existence is very concerned as a one of a kind of art culture in Indonesia. Besides dance as a folklore is a identity of community culture in Indonesia and had the protected by government, it still get claimed by other country.

The research problem is, how the legal protection of Indonesia Traditional Dances (folklore) based on Bern Convention and how the protection arrangements of Indonesian Traditional Dances based on Copyright Laws Act no. 28 of 2014.

The research method of this thesis is Empirical Juridical, or combination between (survey and normative). Empirical Juridical research means in analyzing the problem, it is done by combining legal materials (which is a secondary data with primary data) that author got from the field. Meanwhile the nature of this research is descriptive, where the author describes clearly and in detail about the state of an object or subject in the study. In the form of people, institutions, communities, and others according to the current facts.

The result of this research that the legal protection of traditional dances in Indonesia (Folklore) based on law number 28 of 2014 concerning copyright it is not yet doing well. Because the lack of awareness by the local government to registering traditional dances that they have. And, the government has not been fully responsible for traditional cultural expression, especially traditional dances. As we know, a work of traditional dances it needs requires a specific legal protection, and traditional dances need to be protected, guarded, and preserved. The things about registration of regional cultural specialities, it needs socialization, information, and ease to access, then the implementation of one stop service. Considering that traditional dances is an expression of hereditary culture, a reflection of the custom of a society, has economic value in creative industry, and is a identity that is not owned by other nations that needs to be preserved and protect. Based on the Bern Convention is not run optimally because even though the Bern Convention has provided protection about an artwork that has not been published and had unknown creator as a form of copyright if it is suspected that the creator of an artwork is the citizen part of the convention, but this convention can't protect the traditional Indonesia dances by the claim that has been happens a lot, like Pendet dance from Bali, Reog Ponorogo, and Kuda Lumping.

Key Word : Legal protection of Indonesia traditional dances (folklore)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** sebagai tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Shalawat serta salam saya junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan teladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Seni tari merupakan sebuah seni yang mempelajari tentang pergerakan tubuh dengan irama yang dilakukan pada saat tertentu. Seni tari dapat juga dikatakan sebagai salah satu kebudayaan yang keberadaannya sangat diperhatikan bagi suatu jenis kesenian yang ada di Indonesia. Meskipun tarian yang sebagai folklor yang dijadikan sebagai identitas kebudayaan masyarakat di Indonesiadan juga telah diberikan perlindungan oleh pemerintah tetap saja diklaim oleh negara asing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa wujud *hablulminannas* yang baik kepada pihak-pihak yang mendukung, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan

- kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 3. Bapak Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan, serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
 4. Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa disebutkan satu-persatu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 5. Kedua orang tua saya, Jeffry Steve Kloer dan Yosminaria Barlianti Mundung yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta doanya untuk kelancaran dan kemudahan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 6. Kakak saya Jessica Stephanie Kloer dan Adik saya Lievonnda Vinezia Kloer, yang selalu memberikan semangat serta dukungannya.
 7. Sepupu-sepupu terdekat penulis, Dindy Putri Augustine, Zita Putri Maysarah, Atika Mundung, Tissya Kloer, Sarah Kloer, Rian Kloer, dan Faliska Nadilla.
 8. Om Eric Kloer dan Ian Kloer, Terimakasih untuk semua yang telah diberikan baik itu dukungan moril dan materil kepada penulis dalam membant/u menyelesaikan perkuliahan penulis.
 9. Teman-teman dan sahabat satu perjuangan di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Refaldi Fitra, Agil Prasetyo, Refli Irawan, Wahyu Hervianda, Rafi Almirah, Dinda Machda Umami, Gita Pratiwi, Siska Tri Andini, Desi Irmayani, Tita Zafirah, Wavi Ariqa, Reckxsy Mandala, Dinna Anissa, Tengku Fenny, Anggun Rahmita Sari. Terimakasih kepada teman-teman untuk segala cerita yang sudah kita alami bersama-sama selama penulis berkuliah dan mau mendengarkan serta membantu penulis untuk setiap permasalahan perkuliahan.
 10. *My Partners in Crime*, Dava Santana Putra, Aulia Syafira, Mega Rizkha Syafira, Keysha Zillbi, Ananda Binouval, Bertrand Apriano terimakasih untuk waktu-waktu *ambyar*, kejahatan demi kebaikan, dan bersedia menemani penulis selama beberapa tahun belakang ini, serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan untuk penulis.
 11. Tim Glossy Management, Hendra Betty, Dwi Yulianda, Rovi Adonis, Firmansyah, Rian Dhiva, Reza Vherdian, Aulia Syafira, Mega Rizkha Syafira, Alicia Anzani, Mega Obin, Indah Choirunnisa, Syahdilla Wulandari, Viyoly Dokta, Enno Triandini, Afis Jeje dan yang lainnya, terimakasih telah membantu penulis untuk dapat lebih mengembangkan bakat yang penulis miliki

dalam bidang seni tari, terimakasih untuk banyak pelajaran dan kekeluargaan yang penulis rasakan selama bergabung di Glossy Management.

12. Teman-Teman Grup “PUKANG” IPS A SMA NEGERI 1 LIRIK Angkatan 2015.
13. Teman-teman yang dari TK sampai sekarang masih berkomunikasi dan membantu penulis dalam berbagai hal terutama yang sama-sama berkuliah bersama penulis di Universitas Islam Riau.
14. Rekan-rekan Dancer, Yogi Irlanda, Agun Satria, Lili Sulastri, Dera, Bam Al-Rasya, Vandi Ahmad, Vini Yulia, Arif Fiansyah, Rinto Fernando, Dian Afriani, Muhammad Mulyadi, Saraswati, Akbar Devril, Jihan Virani, Mela Kristina, Suci Amalia, Robin Wang, Zulham Imam, Intan Thanyah, Fitri Afriani dan Blindfold Entertainment.
15. Awkarin dan KeanuAgl, terimakasih untuk hiburan dan motivasi serta pelajaran dalam banyak hal selama penulis mengikuti kedua public figure ini di jejaring sosial Instagram.
16. Nicki Minaj, Ariana Grande, Selena Gomez, BLACKPINK, Troye Sivan, Zayn Malik, Beyonce, Doja Cat, Kehlani, NIKI, Megan Thee Stallion, Drake, Billie Eilish, Kodakline, The Weeknd, Khalid, untuk lagu-lagu yang selalu penulis dengarkan ketika dalam kondisi senang, sedih, dan kecewa terimakasih untuk karya-karya yang bagi penulis membuat suasana hati kembali baik, dan menemani dalam *mood* apapun.
17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me and for me all this time.*

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama dapat berguna bagi perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan faedah bagi kita semua, Aamiin ya rabbal ,,alamin.

Pekanbaru, 13 Juni 2021
Penulis

Mohammad Kevin Hendardi Kloer

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDAPERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJIAN SKRIPSI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian	23
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	27

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	35
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Folklore</i>	56
D. Tinjauan Umum Tentang Bern Convention	60

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention	64
B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	80

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

DAFTAR WAWANCARA	98
-------------------------------	-----------

FOTO DOKUMENTASI.....	104
------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan selalu memiliki upaya sebagai pijakan hukum yang melandasi penyelenggaraan suatu aturan yang ada di Indonesia yang mengarah untuk melindungi segenap masyarakat. Sebagaimana dinyatakan “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. (Karjono, 2012: 1)

Pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi disegala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke pasar domestik. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian, termasuk sektor kekayaan intelektual. (Ermansyah, 2009:1)

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang

berlaku. (Sutedi, 2009: 38) Implementasi dari adanya hak kekayaan intelektual yang berasal dari buah pikiran setiap manusia dituangkan dengan berbagai macam bentuk dari inspirasi yang tercipta dari olahan pola pikir manusia itu sendiri, namun tidaklah semua manusia memilikinya.

Munir Fuady mengatakan, “hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain”. Namun hak-hak tersebut memiliki perbedaan satu sama lainnya, yaitu dimana hak merek memberikan perlindungan atas merek dagang dan jasa yang dimiliki. Hak cipta memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan, baik moral maupun ekonomi, untuk yang telah maupun belum diterbitkan. Sementara itu, hak paten memberikan pengakuan kepada penemu atas temuannya yang dapat diterapkan dalam industri.

Keberadaan dari hak milik intelektual seseorang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan suatu masalah, dimana hal yang sangat mempengaruhinya ialah perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya dengan adanya perkembangan maka pastinya ada para pihak yang berpacu untuk menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan suatu hal yang belum pernah dimiliki oleh orang lain. Dimana hasil tersebut pastilah harus berasal dari pemikirannya sendiri. Sesungguhnya faktor adanya persaingan di dalam menghasilkan suatu kekayaan intelektual tidak lain ialah untuk memperoleh suatu keuntungan finansial. Dikarenakan kreasi yang tercurahkan dari pikiran manusia dapat dikomersilkan. (Suyud

Margono dan Amir Angkasa, 2002:1)

Setiap upaya yang telah dilakukan seseorang untuk mengaktualisasikan hasil pemikirannya, pastinya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Dimana hal tersebut pastinya akan mendapatkan kompensasi yaitu hak yang dalam bentuk finansial bagi pemliknya. Pada dasarnya pemilik kekayaan intelektual memiliki banyak keuntungan selain dapat langsung menggunakannya juga dapat memberikan penggunaan terhadap hak kekayaan intelektualnya kepada pihak lain dengan jalan menjualnya sehingga menghasilkan suatu kompensasi, serta pemilik intelektual juga memiliki hak yang tidak terbatas demi pencegahan penggunaan haknya oleh orang lain.

Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dalam bentuk “*Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization*” pada tanggal 15 Desember 1994 tepatnya pada Uruguay Round telah melahirkan suatu Persetujuan mengenai aspek yang berkaitan dengan HKI atau “*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs)”.(Gautama, 1994:2-3)

Hukum memiliki tujuan tidak lain ialah untuk memberikan suatu keadilan bagi setiap kepentingan manusia. Selain itu hukum juga sebagai instrumen pengatur kehidupan manusia agar memiliki kehidupan yang teratur dan damai. Kemudian juga hukum memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang dari setiap hal penyimpangan. Sehingga pada hakikatnya hukum melindungi setiap manusia merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan suatu hak. Hakikatnya merupakan dasar atas perwujudan berjalannya tujuan-

tujuan hukum itu sendiri. (Rahardjo, 2000:54)

Upaya untuk memberikan suatu perlindungan hukum, maka perlu untuk diketahui bentuk-bentuknya, yaitu perlindungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, selain itu juga perlindungan dapat dilandasi oleh aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum dapat diartikan sebagai ketentuan atau pedoman yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengatur permasalahan hidup manusia bermasyarakat/pranata sosial. Sedangkan tujuannya untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta ketertiban, keamanan dan kelangsungan hidup bermasyarakat serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. (Rasjidi et al., 1993:118)

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, menyatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dapat diketahui juga hak eksklusif yang ada pada hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan moral. Dimana berdasarkan ketentuan “Pasal 5 angka 1 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” menyatakan:

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara Pencipta untuk: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.

Sedangkan “Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” menyatakan: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Sehingga disimpulkan bahwasanya hak ekonomi ialah haknya seseorang pemilik yang dapat dimanfaatkan atas kekayaan intelektualnya sendiri, sehingga bagi siapa yang akan menggunakannya maka harus memiliki izin dari pemiliknya.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer”.

Jadi ketentuan tersebut menyatakan bahwasanya tarian dapat masuk sebagai unsur yang mendapatkan perlindungan dari pengaturan di atas. Begitu juga dengan tarian tradisional, tarian ini merupakan salah satu bentuk tarian yang telah berkembang di suatu daerah yang dilandasi oleh adat kebiasaan yang turun temurun di daerah tersebut. Sehingga tarian tradisional ini keberadaannya telah diakui dikarenakan perkembangannya sudah menjadi percerminan adat istiadat suatu masyarakat. Beragam macam tarian ini tertumpu kepada suatu pola kebiasaan adat yang telah ada dan bergenerasi sebagai suatu warisan nenek moyang. (Setiawati, 2008:166) tetapi tarian tradisional ini perlu dilestarikan dan dilindungi agar tidak punah sebagai suatu kebudayaan asli masyarakat dalam suatu negara.

Bangsa Indonesia memiliki jati diri dan keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain, hal inilah yang dapat dikatakan sebagai suatu kebudayaan. Sehingga keberadaannya sangatlah penting. Kata kebudayaan diambil dari bahasa sansakerta yakni “*buddhayah*” yang artinya hal-hal yang berasal dari

budi atau akal. Dimana dengan kedua hal tersebut maka setiap manusia dapat menjalankan kehidupannya. Kebudayaan pada dasarnya merupakan hal-hal yang sudah turun-temurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya yang menjadi suatu pewarisan. Kebudayaan ini salah satunya yaitu dalam hal seni tari tradisional. (Sedyawati, 2002:8)

Berdasarkan “Pasal 15.4 *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, menyatakan bahwa, karya yang belum dipublikasikan dan yang tidak dikenal penciptanya, dapat dilindungi sebagai hak cipta jika diduga si pencipta adalah warga negara pihak pada konvensi tersebut. Di samping itu, negara pihak pada konvensi ini diminta untuk menunjuk otoritas yang berwenang untuk memberikan perlindungan”.

Pada dasarnya aturan internasional dan nasional telah berupaya memberikan pengaturan untuk melindungi setiap hasil kebudayaan. Dimana hal tersebut dapat terlihat ketika hak kekayaan intelektual pada aturan nasional diberikan perlindungan berdasarkan aturan hak cipta. Sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa: negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”Jadi dapat dikatakan pengaturan tersebut bahwasanya bangsa Indonesia memberikan perlindungannya kepada setiap kesenian tradisional. Tetapi dikarenakan masih kurangnya instrumen peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengakibatkan ketidak jelasan perlindungan hukum itu sendiri di dalam pelaksanaannya.

Seni tari merupakan sebuah seni yang mempelajari tentang pergerakan tubuh dengan irama yang dilakukan pada saat tertentu. Seni tari dapat juga dikatakan sebagai salah satu kebudayaan yang keberadaannya sangat diperhatikan bagi suatu perkembangan kesenian yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan seni tari termasuk kedalam folklor dan kebudayaan dari suatu masyarakat. Seni tari juga mendapatkan suatu perlindungan oleh pemerintah Indonesia yang pengaturannya terdapat didalam aturan hak cipta.

Namun meskipun tari yang sebagai folklor yang dijadikan sebagai identitas kebudayaan masyarakat di Indonesia dan juga telah diberikan perlindungan oleh pemerintah tetap saja diklaim oleh negara asing. Dimana klaim tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk tari daerah ialah, Tari Reog Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia menjadi Tarian Barongan, kemudian Tarian Kuda Lumping dari Jawa Timur, Tari Pendet dari Bali, dan Tari Piring, salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, propinsi Sumatera Barat. Diantara tari tersebut yang paling menonjol di klaim Malaysia adalah Tari Pendet. Sebab tari ini dijadikan sebagai iklan promosi kunjungan ke Malaysia "*Visit Malaysia Years*". (Akutau, 2014: 1)

Sehingga dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa permasalahan terhadap pengakuan kepemilikan hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terutama dalam bentuk kesenian tradisional ini, oleh pihak asing tidak lain disebabkan negara Indonesia belum mempunyai aturan yang mengatur mengenai kepemilikan aset kebudayaan tradisional terkhusus tari tradisional dan kurangnya kesadaran masyarakat yang lebih dominan menyukai

kebudayaan asing dari pada budaya sendiri.

Dari penjelasan yang terpaparkan, adapun yang menjadi dijadikan penelitian yaitu berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

B. Masalah Pokok

Adapun permasalahan dari pembahasan yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (*Folklore*) Berdasarkan Bern Convention?
2. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan, sasaran yang hendak dituju untuk meneliti yaitu:

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (*Folklore*) Berdasarkan Bern Convention.
- b. Untuk mengetahui Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya setiap pembahasan yang akan penulis lakukan hendaknya memberikan manfaatnya seperti:

a. Manfaat Teoritis.

Secara teori hendaknya bisa dijadikan sebagai bahan tambahan dan bahan pengkajian lebih dalam lagi mengenai praktek pengembangan untuk mengenal kajian dari hukum internasional.

b. Manfaat Praktis.

Dapat dijadikan sebagai sumbangsih penulis kepada masyarakat daerah, akan betapa pentingnya untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia. Serta masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap tari-tarian tradisional Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Merupakan suatu bentuk jaminan. Dimana jaminan tersebut diberikan kepada seseorang berdasarkan suatu ketentuan. Kemudian perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai bentuk mengayomi seluruh masyarakat dari suatu kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga setiap tindakan yang mengayomi seseorang dengan memberikan suatu jaminan terhadapnya, maka perlindungan hukum telah ada dilaksanakan. (WJS, 2001: 390)

Jika diperhatikan perbandingan kata perlindungan hukum yang dinyatakan dalam dalam bahasa Inggris dan Jerman memang memiliki perbedaan yaitu *“legal protection”* dan *“rechtsbecherming”*. Dimana penyebutan tersebut sangatlah berbeda maknanya namun memiliki arti yang sama. Untuk mengartikan kata perlindungan hukum sangatlah sulit untuk dirumuskan, namun Harjono memberikan pendapat dalam mengupayakan suatu makna dari perlindungan hukum, yaitu dimana pendapatnya perlindungan hukum memiliki tujuan demi memberikan jaminan dalam pelaksanaan suatu hubungan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sebagai contoh dalam hal perlindungan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja, dimana pengusaha haruslah menjalankan aturan untuk melindungi pekerjaannya sesuai dengan ketentuan hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni: selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Perwujudan untuk mengupayakan memberikan suatu perlindungan terhadap kepentingan setiap orang maka dapat dikatakan sebagai suatu

perlindungan hukum. Selanjutnya perlindungan hukum dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan seseorang untuk mengupayakan dari hal-hal penyimpangan dari suatu tindakan seseorang yang berbenturan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan melindungi tersebut maka dapat menciptakan suatu keadaan yang aman dan tenteram serta tertib. (Rahardjo, 2003: 121)

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan:

Sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.(Hadjon et al., 2011: 10)

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat dinyatakan bahwasanya perlindungan hukum merupakan suatu tindakan dalam mengupayakan demi melindungi suatu hak dan kewajiban setiap orang atas keberadaannya dalam suatu negara. Dimana orang tersebut memiliki haknya untuk menjalankan kepentingannya.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. (Hartono, 2001:29)

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau

salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna. (Kelsen, 2007: 3)

Hukum dalam bentuk penampakkannya dapat dilihat berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, dan tidak tertulis. Lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan negara, terutama

dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

Peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada *legal culture* atau budaya hukum berupa *ideas, attitudes, values and beliefs that people hold about the legal system*. Artinya, adanya gagasan, sikap-sikap, nilai-nilai dan keyakinan bahwa rakyat dapat memegang erat sistem hukum sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Selama ini, kebijaksanaan dan perlindungan hukum dari pemerintah dinilai kurang membantu keberadaan usaha mikro kecil dan menengah yang sangat lemah dibandingkan perhatian yang diberikan pada usaha besar.

Teknologi yang melebar tidak hanya antara negara maju dan negara berkembang secara teknologi, tetapi juga di antara negara-negara berkembang sendiri. (Thalib, 2016: 253)

2. Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum. Dimana kepastian dapat dikatakan suatu tindakan untuk membuat atau melakukan suatu aturan yang dapat menciptakan suatu keteraturan dalam kehidupan. Jika dilihat dari segi hukum maka kepastian ialah sejauh mana suatu aturan yang telah ditetapkan dapat memberi suatu pengaturan secara efektif. Sehingga kepastian hukum dapat disebut sejauh mana hukum itu dapat bertindak dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian

hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum sebanyak-banyaknya yang tertulis dalam undang-undang, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lain. (Soedikno, 2010: 161)

3. Teori Keadilan

Keadilan bisa diartikan sebagai kata adil. Dimana adil tersebut berisikan pernyataan tidak adanya berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. (WJS, 2001 517) Pada dasarnya keadilan memiliki suatu kepentingan, intinya dimana keadilan tersebut dapat diletakkan sesuai dengan tempatnya dan porsinya. Sehingga keadilan tersebut terletak dari suatu tindakan yang memiliki isi tuntutan agar setiap orang dapat diperlakukan sesuai dengan hak serta kewajibannya. Dapat dikatakan bahwasanya dengan adanya keadilan maka setiap manusia dapat menjalankan kehidupan lebih baik karena keadilan tersebut dapat memberikan suatu keadaan sama berat tanpa adanya berpihakan terhadap salah satu pihak. Sehingga keadilan itu merupakan pemberian sesuatu hal kepada seseorang yang memang didasarkan kepada hak yang dimilikinya.

Mengenai keadilan yang oleh orang Romawi diterjemahkan dalam

bahasa Latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “setiap orang mendapatkan bagiannya”. Akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. (Marzuki, 2008: 151)

Menurut Aristoteles yang pada intinya menyatakan kepastian hukum sebagai suatu bentuk kelayakan. Dimana kelayakan ini merupakan suatu tindakan yang berada pada posisi ditengah-tengah, serta dalam mengambil setiap tindakannya tidak memiliki keterpihakan atau dengan kata lain berat sebelah. Tetapi juga dapat disebutkan untuk mewujudkan suatu keadilan maka hal tersebut keberadaannya berada di luar kemampuan yang dimiliki oleh manusia, sehingga untuk membantu keadilan tersebut sangatlah dibutuhkan suatu sistem dan struktur hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir.

4. Teori Pertanggung Jawaban

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquint* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban

yang dibedakan, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*). Kemudian Titik Triwulan juga menyatakan setiap pertanggung jawaban wajib memiliki landasan atas setiap penyebab yang menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang untuk memikul suatu hak, sehingga seseorang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan suatu pertanggung jawabannya. Suatu kontrak dibentuk kekhususan bagi yang melakukan pengikatan saja dengan kesepakatan tertulis yang membatasi perilaku dan tanggung tanpa adanya paksaan. (Thalib, 2016: 7)

Dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada seseorang yang dikenai sanksi. Disini orang yang bertanggung jawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh orang lain.

Gagasan yang mendasari pertimbangan pertanggung jawaban adalah bahwa tanggung jawab seseorang atas suatu tindakan penting dalam dirinya sendiri sehubungan dengan alokasi tunjangan dan beban yang tepat. Oleh karena itu, makna tanggung jawab dapat ditemukan dalam praktik di mana kita menganggap, menerima dan menolak tanggung jawab, dalam berbagai cara di mana kita saling berpegang teguh dan bertanggung jawab, dan

menentukan keadilan dari kepemilikan semacam itu. Tanggung jawab adalah jawaban; Bertanggung jawab harus bertanggung jawab untuk menjawab sesuatu oleh seseorang.

5. Hukum Progresif

Hukum progresif timbul dikarenakan hukum itu sendiri, dikarenakan pada dasarnya hukum progresif dibuat untuk manusia bukan untuk kekuasaan. Sehingga hukum itu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menuju hukum yang sesungguhnya dimana hukum dibuat untuk memberikan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum atau hukum yang ideal. Pada umumnya, hukum progresif melatarbelakangi rendahnya kapasitas hukum positif di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpuasan, serta menimbulkan rasa prihatin dengan adanya pelaksanaan kepastian hukum.

Satjipto Rahardjo juga berpandangan bahwa hukum progresif bukan hanya terjadi berdasarkan situasi yang ada namun hukum tersebut harus bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Dikarenakan hukum progresif bisa dilaksanakan dan dibahas dalam wadah yang berkesinambungan secara luas dalam bidang keilmuan. Sehingga hukum progresif berkaitan dengan hukum negara dan hukum internasional. Sehingga setiap ilmu yang ada pada hukum diharapkan dapat dibentuk secara progresif. (Rahardjo, 2003:2-3)

Hukum progresif sangat penting dalam konteks aturan di Indonesia, dikarenakan banyak aturan yang dimiliki tidak berhasil untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam negara Indonesia, salah satunya

belum bisa mengatasi atau mengurangi pengklaiman negara asing terhadap produk yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Sehingga dengan adanya hukum progresif ini maka dapat menjadikan suatu pembaharuan aturan untuk mengupayakan berkurangnya suatu kelemahan dari aturan yang ada.

Hukum progresif timbul bukan hanya dikarenakan oleh suatu pemikiran, namun hukum tersebut timbul disebabkan adanya suatu kebutuhan sehingga dapat dikatakan hukum tidak timbul tanpa adanya penyebab. Mencari suatu kebenaran dalam suatu proses yang secara terus menerus dapat dikatakan sebagai hukum progresif. Dimana hal tersebut dilihat dari adanya pelaksanaan hukum itu sendiri.

Pelaksanaannya dilakukan di kehidupan masyarakat sebagai peninjau berjalannya efektifitas dari hukum itu sendiri sehingga hukum tersebut dapat bermanfaat oleh masyarakat dan dapat memberikan perlindungan seutuhnya, jadi hukum tersebut berjalan sebagaimana yang difungsikan terhadapnya. Hukum pada dasarnya tidak semua yang berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hukum tersebut pasti memiliki kelemahan sehingga jika hal tersebut terjadi, maka hukumlah yang harus diperbaiki untuk disempurnakan hingga hukum tersebut menjadi sesuatu yang memiliki kepastian hukum dan keadilan, karena hukum memiliki suatu proses yang dipengaruhi oleh perkembangan.

Perjanjian yang paling utama mewakili kompromi. Berkaitan dengan kompromi apa pun, ia menyeimbangkan kebutuhan. (Thalib, 2016: 9)
Sehubungan dengan hal tersebut, perjanjian yang dilaksanakan antara para

pihak yang bersangkutan harus direduksi menjadi bentuk suatu dokumen yang mewujudkan semua syarat serta ketentuan.

6. Hak Cipta

Berdasarkan “Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian “Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian penciptaan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan, yang bersifat khas dan pribadi. Dan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, fikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Setiap ciptaan yang diakui dan dilindungi sebagai hak cipta maka, harus termasuk dan mempunyai prinsip dasar hak cipta sebagaimana di bawah ini yaitu:

- a. Hanya ide yang berbentuk dan memiliki keaslian.
Hal ini merupakan sifat dasar untuk mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari hak cipta. Dikarenakan ciptaan itu hanya diperkenankan memiliki wujud sehingga yang tidak berwujud maka tidak dapat dilindungi. Sehingga dari hal ini menciptakan suatu prinsip:
 - 1) “Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinal) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan”.
- b. Hak cipta lahir secara otomatis
Suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Sehingga suatu hasil karya cipta yang dimiliki seseorang dapat dilakukan dengan pengumuman, meskipun tidak dilakukan pengumuman asalkan ada yang melihatnya menciptakan sesuatu hal yang berwujud maka ciptaannya merupakan miliknya.
- c. hak cipta diperoleh tanpa harus dilakukan pengumuman
Sesuatu hal yang dihasilkan sebagai suatu ciptaannya sudah pasti akan mendapatkan haknya dalam ciptaan meskipun tanpa diumumkan.
- d. Setiap ciptaan pasti memiliki pengakuan berdasarkan hukum. Sehingga seseorang tidak dapat mengakuinya tanpa didasarkan ketentuan hukum.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)
Hal ini dikarenakan hak cipta dapat digunakan pihak lain dengan adanya izin dari pemiliknya. Karena hak cipta dibatasi oleh aturan hukum, dengan kata lain tidak dapat menguasai secara mutlak, disebabkan adanya kemungkinan ciptaan yang telah dihasilkan pada waktu yang sama dan dengan bentuk yang sama. (Budi & Syamsudin, 2004: 8-10)

Berpandangan kepada ketentuan Hak Cipta, maka setiap kesenian tradisional yang dimiliki oleh seseorang sebagai ciptaannya secara pasti akan mendapatkan suatu perlindungan. Seperti disebutkan “Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk sepereti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;

- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer”.

Aturan yang mengatur mengenai hak cipta pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan atas hasil ciptaan dari setiap pencipta yaitu antara lain: pengarang suatu karya, musisi, artis, pemahat, pelaku drama, serta programmer komputer. Hak atas ciptaan yang dimiliki oleh setiap pencipta penting untuk diberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab dengan tanpa memiliki izin untuk melakukan pengumuman ataupun memperbanyak hasil ciptaan yang dimiliki oleh pencipta. Seseorang pemegang atau pencipta, mempunyai kekayaan dalam intelektual yang sifatnya pribadi dan memiliki hak didirinya dalam mendapatkan keuntungan atas hak ekonomi dari hasil ciptaan yang digolongkan pada bidang kesenian, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Kebijakan pembangunan dasarnya merupakan representasi dari kebutuhan dan kepentingan seluruh institusi. (Thalib, 2005:12)

Kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan representasi dari kebutuhan dan kepentingan seluruh *stakeholder* (institusi), untuk mewujudkan tujuan-tujuan ideal. (Thalib & Mukhlisin, 2017: 3)

E. Konsep Operasional

Supaya setiap yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak mengakibatkan kesalah pahaman dalam mengartikannya, maka penulis menjabarkan antara lain: (Soekanto & Mammuji, 1990: 132)

Perlindungan merupakan tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi. (WJS, 2001: 600)

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, dalam melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Tari Tradisional merupakan bentuan kesenian yang didasarkan kepada gerak tubuh manusia yang diikuti dengan adanya irama yang telah ada berdasarkan kebiasaan yang ada pada suatu daerah.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk hal itu, dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1) UUHC)”.

F. Metode Penelitian

Penelitian penulis pada intinya menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis empiris atau gabungan antara (normatif dan survey). Penelitian yuridis empiris

maksudnya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder), dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional serta dokumen resmi lainnya.

Sedangkan bila ditinjau dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Dimana penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Tarian Tradisional Indonesia (*Folklore*) Berdasarkan *Bern Convention* Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, terutama dikarenakan didaerah ini masih ada tarian tradisional yang belum mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan bagian dari objek yang akan diteliti. (Bambang, 2003: 118) Sedangkan sampel merupakan sebagian dari bagian populasi yang dianggap mampu untuk membantu suatu penelitian. (Bambang, 2003:119) Kemudian responden merupakan seseorang yang ditetapkan menjadi objek untuk memperoleh data di lapangan. Berikut penulis

paparkan populasi dari yang akan diteliti, yakni antara lain:

1. Kepala Kementrian Hukum dan HAM propinsi Riau.
2. Kepala Dinas Kebudayaan propinsi Riau.
3. Pemilik sanggar Tradisi dan Modern Glossy Management.

Berdasarkan keterangan tersebut, metode penarikan sampel yang dipergunakan pada penelitian penulis yakni secara sensus, dimana penarikan sampel ini dilaksanakan karena populasinya kecil.

4. Sumber Data

Untuk membantu penyelesaian penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan data berikut ini :

1. Data Primer, Merupakan data yang berasal lapangan yang didapatkan dari responden secara langsung dengan menggunakan wawancara.
2. Data Sekunder, merupakan data yang didapatkan dari bahan yang sudah berlaku dan dapat dijadikan sebagai pedoman serta terdiri dari sumber pendukung lainnya baik dalam bentuk tulisan atau laporan, yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat yang dijadikan pengumpul data yaitu berdasarkan wawancara. Wawancara merupakan suatu tindakan yang

penulis lakukan di lapangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan tanya jawab secara langsung mengenai permasalahan yang akan penulis teliti. (Syafrinaldi, 2017: 19)

6. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data selanjutnya penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan ataupun kaidah dan norma yang mengatur perbuatan atau tindakan setiap manusia di dalam kehidupannya, dimana jika terjadi suatu pelanggaran maka akan mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum yaitu berupa sanksi. Hukum yang mengatur tersebut memiliki sifat umum dan sifat normatif dikarenakan hukum tersebut diperuntukkan bagi setiap orang dan adanya batasan bagi setiap orang untuk melakukan atau tidak bisa melakukan suatu tindakan. (Mertokusumo, 2007: 37)

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum ialah suatu tindakan untuk mengayomi haknya seseorang yang sudah mengalami kerugian yang dilakukan suatu pihak, dengan demikian perlindungan diperuntukkan bagi setiap orang, yang mana tujuannya demi memenuhi kepentingan suatu hak. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut maka sangat membutuhkan suatu ketentuan hukum yang dapat menjadi arahan pelaksanaan pengayoman haknya setiap orang. (Satjipto, 2006: 32)

Berdasarkan pendapat Soedikno Mertokusumo, menyatakan perlindungan hukum yaitu: “Jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.” Sehingga bisa dinyatakan setiap perbuatan dalam

mengupayakan setiap orang untuk dilindungi atas tindakan yang sewenang-wenang maka dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum.

Pemerintah dengan kebijakannya telah menetapkan suatu peraturan yang berguna untuk memberikan pengayoman terhadap setiap masyarakat. Sehingga dengan adanya kebijakan itu, maka pemerintah telah berusaha mengupayakan suatu perlindungan hukum untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi setiap individu dalam masyarakat yang dirugikan atas suatu kegiatan di kehidupannya. Dimana jika memang terbukti individu dalam masyarakat mengalami kerugian atas perbuatan dari pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut wajib mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Selain itu atas pelanggarannya secara hukum akan ada sanksi yang akan diterimannya. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan tersebut memiliki unsur yaitu antara lain:

- a. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warganya.
- b. Adanya jaminan untuk memberikan kepastian hukum.
- c. Memiliki hubungan dengan hak warga negara.
- d. Bagi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi.

Kepentingan yang dimiliki oleh setiap orang haruslah mendapatkan perlindungan terutama bagi hukum. Dikarenakan hukum merupakan sekumpulan aturan yang mengatur tindakan seseorang untuk memberikan perlindungan.

Sebagai suatu upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban seseorang maka perlindungan hukum dijadikan sarana bagi setiap orang dalam

menjalankan kegiatan dalam hidupnya. Perlindungan hukum wajib dirasakan oleh setiap orang untuk melindungi setiap hak yang dimilikinya. Pemerintah sebagai pelaksana memiliki kewajiban untuk menjalankan perlindungan kepada setiap masyarakat, perlindungan yang diberikan pemerintah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dikarenakan agar dapat memberikan suatu kepastian akan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan adanya kesesuaian apa yang akan diterima oleh setiap masyarakat. Pada dasarnya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan sarana preventif ataupun sarana represif.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal

lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Akomodasi dari suatu kepentingan masyarakat sebagai bagian dari warga negara untuk menerima suatu perlindungan hukum maka membutuhkan suatu sarana yang mengatur secara luas. Pengaturan tersebut dapat berupa ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut haruslah mempunyai daya paksa berupa sanksi bagi yang melanggarnya, sehingga ketika ketentuan tersebut dapat dijalankan dengan baik maka perlindungan hukum menjadi suatu hal yang utama dibutuhkan oleh setiap masyarakat secara luas. (Wahyu Sasongko, 2007: 30-31)

Menurut C.S.T. Kansil, menyatakan pendapatnya bahwasanya perlindungan hukum dimaknai secara sempit yang berujung kepada perlindungan. Dimana hukum dapat memberikan suatu perlindungan, berhubungan dengan kepentingan setiap pihak. Kepentingan ini adalah sebagai suatu interaksi setiap masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Terutama untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan. (Kansil & Kansil, 2008: 102)

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004: 3) Perlindungan hukum merupakan suatu

tindakan yang diberikan kepada setiap pihak agar dilindungi hak dan kewajibannya dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Tindakan tersebut agar mendapatkan jaminan dari penegak hukum atas tindakan yang melanggar tersebut. Perlindungan juga bisa dinyatakan sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, dengan cara membuat *data base*, kekayaan tersendiri. Nanti disiarkan melalui internet agar semua orang mengetahui (kesenian tradisional itu) asalnya dari Indonesia dan berisikan informasi seperti, siapa maestronya atau penciptanya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi kalau mau belajar, itu cara melindunginya. (Atsar, 2017: 294)

Mengupayakan untuk melindungi hak dan kewajiban seseorang bisa dinyatakan sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Tindakan melindungi tersebut dengan memasukkan unsur kekuasaan sebagai bentuk pelaksana. Perlindungan juga suatu sikap untuk mengayomi masyarakat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai oleh hukum ialah untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu hukum juga memiliki tujuan dalam pemberian perlindungan terhadap kepentingan seseorang yang dilanggar.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip dari perlindungan yang akan diberikan oleh pemerintah atau negara kepada warga negara tertumpu dan berasal dari konsep mengakui dan

melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dimana hak tersebut merupakan hak asasi yang dimiliki dan dianugerahi oleh Tuhan. Jika melihat dari sejarah maka pengakuan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia juga dibatasi terhadap suatu kewajiban, yang akan diberikan perlindungan.

Pada dasarnya perumusan prinsip dari adanya perlindungan hukum dilandasi dengan adanya Pancasila sebagai pandangan bangsa dan falsafah negara Indonesia. Jika dilihat dari konsep negara-negara Barat, maka perlindungan hukum dilandasi oleh adanya konsep pengakuan dari HAM serta konsep “*rechtsstaat* dan *the rule of law*”. Konsep tersebut memperlihatkan suatu substansi hukum dalam penciptaan suatu instrumen memberikan perlindungan kepada hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Jika diperhatikan dari landasan Pancasila maka prinsip yang terdapat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap warga negara yaitu bisa dilihat dari:

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan HAM

Prinsip-prinsip ini pada dasarnya diberikan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi seluruh warga negaranya yang berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dengan pelaksanaan tersebut maka setiap warga negara bisa dilindungi dari tindakan ataupun perbuatan yang melanggar hukum atau dari tindakan yang sewenang-wenang yang memiliki kekuasaan lebih. Sehingga dalam melakukan perumusan prinsip ini tetap mengacu kepada pengakuan terhadap hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Indonesia mengakui merupakan sebagai negara hukum. Sehingga setiap tindakan haruslah berdasarkan kepada hukum. Prinsip inilah yang menjadi landasan dalam melindungi setiap warga negara dari tindakan atau perbuatan seseorang. Jika dihubungkan dengan prinsip pertama maka prinsip ini merupakan hal yang paling penting yang dijunjung tinggi oleh negara sebagai negara hukum.

3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, memiliki dua sifat pemberlakuannya yaitu bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan dalam pencegahan timbulnya suatu perselisihan atau konflik. Pada perlindungan ini memiliki hal yang penting dilakukan oleh pemerintah dikarenakan haruslah dilakukan dengan tindakan yang bebas agar bisa mendorong suatu keputusan yang baik tanpa menimbulkan atau menambah permasalahan lainnya. Kemudian perlindungan represif memiliki tujuan dalam upaya penyelesaian suatu perselisihan. Jika dilihat dari segi konsep maka perlindungan hukum adalah pelaksanaan dari prinsip pengakuan terhadap HAM yang berlandaskan kepada Pancasila. Sehingga setiap orang bisa dilindungi atas pengakuan tersebut. (Rasjidi et al., 1993: 118)

Jadi berdasarkan Philipus M. Hadjon tersebut, maka dapat dikemukakan perlindungan hukum menurut beliau antara lain:

1. Secara Preventif

Merupakan suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk

mencegah terjadinya suatu permasalahan, dimana pemerintah memberikan upaya untuk mengatasinya tanpa harus adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Pemerintah memberikan kebebasan, atas hal tersebut serta pemerintah mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Secara Represif

Memiliki tujuan memberikan suatu perlindungan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai aturan hukum, baik itu yang bersifat represif, tertulis atau tidak tertulis, dalam rangka menegakkan sebuah peraturan hukum. Dan pada hakikatnya setiap orang dan hal yang berkaitan dengan hukum berhak atas perlindungan dari hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Tentang Hak Cipta

Salah satu latar belakang lahirnya undang-undang hak cipta adalah, fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya

keanekaragaman suku bangsa, etnik, bahasa, tradisi, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. (Hariyani, 2010: 40)

Kelahiran undang-undang hak cipta juga dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa permasalahan hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI termasuk hak cipta, saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam perjanjian internasional tentang HKI. Keikutsertaan Indonesia tersebut dibutuhkan agar supaya produk-produk industri kreatif dari Indonesia dapat menembus pasar internasional. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, telah meratifikasi persetujuan Pembentukan WTO atau "*Agreement Establishing the World Trade Organization*" yang di dalamnya mencakup pula Persetujuan TRIPs atau "*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*" atau persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia melalui Keputusan Presiden 19/1997 juga meratifikasi konvensi Bern Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau "*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*". Selain itu melalui Keputusan Presiden 19/1997, Indonesia juga meratifikasi perjanjian WIPO tentang Hak Cipta atau *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional tersebut berdampak pada munculnya ketentuan tentang adanya hak prioritas dalam pengajuan permohonan pendaftaran HKI. (Hariyani, 2010: 40-41)

2. Pengertian dan Ruang Lingkup tentang Hak Cipta

Dari segi historis sosiologis, hak kekayaan intelektual atau yang biasa dimaksud *Intellectual Property Right*, berkembang sangat pesat di Indonesia maupun di dunia. Kata “intelektual” tersebut terlihat kalau objek dari kekayaan intelektual yaitu kecerdasan, daya pikir, atau hasil dari pemikiran manusia (*The Creations of Human Mind*). Dari terminologi mengenai HKI maka dapat disimpulkan bahwa HKI memiliki 3 hal dasar yang penting, yaitu hak, manusia dan intelektual. Dengan kemampuan ini manusia dapat menghasilkan bermacam dan berbagai karya, dapat berbentuk ilmu pengetahuan, seni maupun teknologi. Dalam kaitan hal ini manusia memiliki hak untuk melindungi ciptaan atau karyanya. (Dewi, 2019: 1)

Berdasarkan “Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada Pasal 1 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian, “Penciptaan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, fikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Ciptaan ataupun karya yang dihasilkan oleh seseorang merupakan keseluruhan objek yang memperlihatkan adanya nilai asli pada suatu kekayaan intelektual, sastra dan kesenian. Karya yang telah diciptakan tersebut memiliki nilai jual ataupun hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, yang didasarkan kepada hak cipta seseorang yang memiliki kandungan pemikiran, dan ide-ide. Hak cipta tersebut haruslah dilindungi tetapi untuk mendapatkan perlindungan maka karya haruslah berwujud nyata. Pada dasarnya hasil ciptaan memiliki aneka ragam yang sangat luas, sehingga prinsip dan norma-norma yang akan mengatur dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta terutama dalam hal bentuk serta sifatnya dipengaruhi oleh ragam yang dihasilkan. Sebagaimana contohnya, yaitu ketika seorang pencipta yang akan mewujudkan hasil ciptaannya dalam bentuk gambar ataupun lukisan, maka ciptaannya tersebut baru bisa dilindungi ketika hasilnya selesai dilakukan. Dikarenakan gambar atau lukisan tersebut sudah bisa memperlihatkan wujudnya untuk dilindungi sebagai salah bagian dari hasil ciptaan yang memiliki nilai.

Menurut Perjanjian Hak Cipta Sedunia (*Universal Copyrights Convention*) Pasal 5, yaitu :

“Copyrights shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translation of works protected under this convention” atau “Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat dan menerbitkan terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian ini”.

Menurut Undang-undang Hak Cipta Auteurswet Tahun 1912

Staatsblad No. 600 Tahun 1912, Pasal 1, yaitu :

“Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesasteraan, pengetahuan, dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang”.

Pengelolaan hak cipta di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang merupakan hasil revisi dari undang-undang hak cipta yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang sebelumnya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, sampai pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982.

Selain itu dapat dinyatakan juga dalam hak cipta melekat hak moral selain hak ekonomi, dimana hak moral tersebut melekat selama hak cipta hasil ciptaan dilindungi. Permasalahan moral ini timbul dikarenakan berlandaskan bahwa seseorang memiliki kewajiban dalam menghargai dan menghormati setiap karya yang dihasilkan oleh orang lain. Atas rasa tersebutlah hak cipta memiliki hak moral. (Supramono, 2010: 46) Hak Cipta merupakan perwujudan hak asasi manusia lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan memenuhi persyaratan hak cipta (*standard of copyright's avility*) diciptakan oleh Pencipta. Berbeda dengan bidang hak kekayaan intelektual lain, seperti paten dan merek, hak cipta lahir sejak saat suatu karya dilahirkan (diekspresikan) oleh pencipta. Sejak saat itu pula telah timbul pengakuan akan hak cipta. (Jened, 2014: 103-104)

Pendaftaran tidak merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak, tetap dilindungi. (Nurachmad, 2012: 52) Meskipun di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memiliki pengaturan mengenai pendaftaran hak cipta, fungsinya bukan untuk melahirkan perlindungan tetapi hanya merupakan pembuktian jika dikemudian hari hak cipta seseorang mengalami persengketaan atau masalah hukum terkait dengan ciptaan yang didaftarkan tersebut. (Suryo, 2010: 76)

Konsep pendaftaran ciptaan ini disebut *Stelsel Negatif Deklaratif*. Negatif dalam arti bahwa semua permohonan pendaftaran ciptaan akan diterima tanpa penelitian keabsahan hak si pemohon, kecuali jelas-jelas ada pelanggaran. Deklaratif berarti bahwa pendaftaran tidak mutlak, pendaftaran berkaitan dengan kekuatan bukti. Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Suryo, 2010: 105)

Peran kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berfungsi untuk mengadministrasi dan mengelola pendaftaran hak cipta, Kantor direktorat hak cipta tidak mempunyai wewenang untuk menjustifikasi hak cipta tersebut layak atau tidak didaftarkan, kecuali memang hak cipta tersebut bertentangan dengan undang-undang, misalnya gambar marka jalan lalu lintas, tidak dapat didaftar, karena gambar tersebut telah menjadi milik umum. (Margono, 2012:

241)

Secara internasional disepakati bahwa agar suatu ciptaan seperti buku dan film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu pemberitahuan hak cipta (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, atau kata *copyright*, yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Seandainya karya tersebut dimodifikasi dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain yang diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu.

Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberitahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut memiliki hak cipta. Dalam perkembangan selanjutnya, persyaratan tersebut tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern, kecuali beberapa negara tertentu, selain untuk karya yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Bern. (Munandar & Sitanggang, 2008: 23-24)

Prinsip hukum perlindungan hak cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) bahwa perlindungan harus diberikan tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu dan pelaksanaannya bersifat mandiri (*independence of protection*) dari eksistensi perlindungan negara asal ciptaan. Konsekuensinya sebagai bagian dari ketentuan ini, perluasan perlindungan harus diatur secara eksklusif oleh hukum dari negara dimana perlindungan hak cipta diminta.

Ruang lingkup perlindungan hak cipta yaitu:

- a. Setiap karya cipta haruslah memiliki wujud atau wajah “*typhological arrangement*” dimana merupakan ruang lingkup kesenian yang tersusun serta dan bentuk tulisan suatu karya tulis. Sehingga tercakup dari komposisi, format, hiasan, susunan warna serta tata letak huruf yang indah secara menyeluruh yang memiliki ciri khas tersendiri.
- b. Alat-alat peraga merupakan ciptaan yang memiliki bentuk 2 atau 3 dimensi yang berhubungan terhadap geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lainnya.
- c. Lagu tanpa teks diartikan sebagai yang bersifat utuh.
- d. Gambar adalah antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.
- e. Karya seni terapan adalah karya seni rupa, yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetika dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.
- f. Karya arsitektur, adalah wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, teknis bangunan, dan gambar model atau maket bangunan.
- g. Peta, adalah suatu gambaran dari unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan

pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.

- h. Karya seni batik, adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional.
- i. Karya fotografis, merupakan seluruh foto-foto yang didapatkan berdasarkan pengambilan sesuatu oleh kamera.
- j. Karya sinematografi, adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.
- k. Bunga rampai, adalah ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.
- l. Basis data, adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.

3. Masa Berlaku Hak Cipta

Semua sesuatu tentu ada awalnya dan akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari akhir masa berlakunya atau ada batas waktunya. masa berlaku hak cipta tergolong cukup panjang apabila dibandingkan dengan waktu perlindungan merek paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan perlindungan paten lebih lama dari merek yaitu selama 20 tahun

tetapi jangka waktu perlindungannya tidak dapat diperpanjang. (Supramono, 2010: 14) Masalah berlaku hasil ciptaan yang merupakan suatu bagian dari hak cipta memiliki perbedaan diantara hasil ciptaan seseorang dengan orang lainnya dikarenakan adanya sifat ciptaan yang mempengaruhinya. Ada 2 bentuk sifat ciptaan yakni asli (*original*) dan turunan (*derivatif*). Ciptaan yang original dalam undang-undang hak cipta diatur masa berlakunya lebih lama dari derivatif yaitu sebagai berikut:

a. Ciptaan yang Bersifat Original.

Masa berlaku hak cipta untuk ciptaan yang bersifat asli berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila penciptanya terdiri lebih dari satu orang maka masa berlaku hak cipta dihitung pada pencipta yang meninggal paling akhir dan terus berlangsung hingga 5 tahun sesudah pencipta tersebut meninggal dunia.

Adapun ciptaan yang bersifat original adalah terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi,
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung,
- d. Seni batik,
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- f. Arsitektur,
- g. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya,
- h. Alat peraga,
- i. Peta,

j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai. (Supramono, 2010: 14-15)

b. Ciptaan yang bersifat derivatif

Masa berlaku hak cipta untuk ciptaan yang bersifat turunan selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan yaitu :

- a. Program komputer,
- b. Sinematografi,
- c. Fotografi,
- d. Database,
- e. Karya hasil pengalih wujudan dan,
- f. Perwajahan karya tulis.

4. Lisensi pada Hak Cipta

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan. Perjanjian lisensi berlaku sesuai dengan perjanjian atau berlaku untuk seluruh wilayah republik Indonesia kecuali diperjanjikan lain. Sebagai konsekuensi dari perjanjian lisensi dimaksud penerima lisensi berkewajiban membayar *royalty* kepada pemegang hak cipta sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berakibat pada kerugian perekonomian Indonesia serta persaingan usaha tidak sehat (*Unfair Competition*) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perjanjian lisensi pengaturannya terdapat pada ketentuan “Undang-Undang Hak Cipta yaitu Pasal 45 hingga Pasal 47”, pada aturan terbaru dibagi antara lisensi dan

lisensi wajib yang diatur pada “Pasal 80 sampai Pasal 86 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

5. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Di dalam Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta 1982, yang diperbaharui dengan Undang-undang Hak Cipta No.7 Tahun 1987, yang diperbaharui oleh Undang-undang No.12 Tahun 1997, dan kemudian diperbaharui lagi oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002, dan dirubah menjadi Undang-undang No. 28 Tahun 2014, secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan serta memberi izin untuk itu harus memperlihatkan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar setiap penggunaan dan memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Yang tujuan utama pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang dan badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Hak Cipta Pasal 3 menyatakan mengenai sifat dari hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak yang bisa beralih atau dialihkan (*transferable*) seluruhnya atau sebagian dengan cara-cara tertentu yaitu:

- a. “Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Dijadikan milik Negara

- e. Perjanjian yang dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta”.
(Harjowidigdo, 1993: 23)

Hak cipta merupakan hak yang termasuk kedalam benda yang berjenis tidak berbentuk, dibandingkan dengan hak yang dimiliki pada, hak hipotek, hak merek, dan gadai. Sehingga bisa dengan mudah untuk membedakan benda-benda yang memiliki bentuk seperti perumahan dan kendaraan. Pada dasarnya apabila hak cipta termasuk kedalam bagian benda bergerak maka akan menimbulkan suatu tanda tanya kemungkinan hak cipta dikuasai oleh orang lain dan berlaku sebagai pemilik. Sebagaimana pendapat Saidin, yaitu permasalahan ini tidaklah mungkin ketika hak moral terlekat kepada yang menciptakan suatu hak cipta. Jadi, setiap pihak akan bisa mengetahui pemilik dari hak ciptanya.

Hak-hak yang dimiliki dalam pemikiran seseorang sangatlah tidak sama, dikarenakan didalam hak cipta memiliki hak moral yang melekat kepada penciptannya, hak moral inilah yang menjadi ciri khusus dari hak cipta itu sendiri. Sebagaimana “Pasal 3 Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak tepat, karena walaupun hak cipta telah dialihkan kepada pihak lain namun hak moral melekat pada penciptanya”. Dengan demikian hak cipta lebih baik tergolongkan kepada benda yang tidak bergerak.

6. Hak-hak yang Melekat Pada Hak Cipta

HKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HKI. Tujuan dari penerapan HKI yang pertama,antisipasi kemungkinan melanggar HKI milik pihak lain, kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

Hak kekayaan intelektual memiliki aspek khusus yaitu dalam bentuk adanya hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dalam hal mendapatkan keuntungan dari hasil pemikirannya. Dimana hak tersebut memberikan suatu nilai jual yang akan mendapatkan keuntungan berupa uang. (Vollmar & Adiwimarta, 1996: 195) Pada dasarnya hak ekonomi ini diperoleh dari penggunaan hasil ciptaan sendiri ataupun pihak lainnya yang menggunakan berdasarkan adanya ketentuan perizinan atau lisensi. (Muhammad, 2001: 25)

Hak Kekayaan Intelektual yang menghasilkan suatu hak ekonomi dikarenakan hak tersebut dapat dihitung yang diakibatkan adanya penggunaan

atau pemanfaatan oleh orang lain baik dalam bidang perdagangan ataupun perindustrian sehingga dengan adanya penggunaan tersebut maka timbul hak ekonomi. Sehingga bisa dinyatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari atau bentuk perdagangan. Jadi bisa disimpulkan dimana hak atas pemikiran seseorang memiliki bentuk yaitu hak ekonomi dan hak moral yang harus dihargai dan dihormati. (Djohari Santoso et al.,: 246)

Adapun yang dimaksud hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak tersebut berwujud hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak-hak ekonomi tersebut antara lain berwujud :

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction rights*)

Perbanyak bermakna menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan suatu ciptaan.

2. Hak adaptasi (*adaptation rights*)

Hak untuk mengadaptasi dapat berupa penerjemah dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, aransemen musik, dramatisasi, merubah menjadi cerita fiksi menjadi non fiksi atau sebaliknya.

3. Hak distribusi (*distribusi rights*)

Hak distribusi merupakan hak pencipta untuk menyebarkan ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut

dikenal masyarakat.

4. Hak pertunjukan (*public performance rights*)

Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta ijin dari si pemilik hak performing tersebut.

5. Hak penyiaran (*broadcasting rights*)

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang, dan mentransmisikan ulang. Menurut Undang-undang Hak Cipta, Pasal 18 Ayat 1, bahwa untuk kepentingan nasional, maka dapat dilakukan pengumuman sesuatu ciptaan melalui radio televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, asalkan kepada pemegang hak cipta diberi ganti rugi yang layak.

6. Hak program kabel (*cable casting rights*)

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu radio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan.

7. *Droit de Suite*

Droit de Suite adalah hak pencipta dan bersifat kebendaan, yang diatur dalam pasal 14 Konvensi Bern revisi Brussel 1948, dan ditambah pasal 14 hasil revisi Stockholm 1967.

8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karyanya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut. (Djohari Santoso et al., 246-250)

7. Prinsip Dasar Hak Cipta

Pada dasarnya setiap orang yang menghasilkan suatu ciptaan dalam memperoleh hak cipta maka paling tidak haruslah mempertimbangkan adanya prinsip dari hak cipta, yakni:

- a. Hak Cipta memberikan perlindungan wujud dari suatu ide sendiri
Prinsip yang menjadi dasar ini, akan menimbulkan beberapa prinsip-prinsip, yakni:
 - 1) Setiap hasil ciptaan haruslah memiliki bentuk asli demi memperoleh kenikmatan hak yang akan didapatkan, sehingga memiliki keterkaitan dengan wujud dari suatu ciptaannya.
 - 2) Setiap ciptaan memiliki bentuk hak cipta apabila penciptannya menciptakan suatu wujud baik itu tertulis maupun berbentuk material.
- b. Hak Cipta tidak membutuhkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum.

- c. Hak Cipta memiliki sifat asli dan diciptakan oleh seseorang secara pribadi.
- d. Adanya pemisah diantara kepemilikan dalam bentuk fisik dengan kandungan hak suatu ciptaan.
- e. Memiliki keterbatasan dalam waktu perlindungan.
- f. Ketentuan hak cipta mengatur pasal pidana dalam bentuk delik biasa.
- g. Hak cipta juga memberikan perlindungan bagi WNA yang melakukan perjanjian yang sama. (Suryo, 2010: 71)

8. Pembatasan Hak Cipta

Hak cipta memiliki batasan dalam memanfaatkannya namun hal ini bukan kategori suatu bentuk pelanggaran yaitu:

- a. Mengumumkan ataupun memperbanyak lambang suatu negara dan lagu kebangsaan berdasarkan bentuk aslinya.
- b. Mengumumkan ataupun memperbanyak segala hal tertentu berdasarkan perintah pemerintahan, terkecuali jika hak cipta tersebut sudah mendapatkan perlindungan, oleh ketentuan hukum yang berlaku ataupun berdasarkan dengan pernyataan pada hasil karya sendiri atau pada waktu hasil karya diumumkan dan diperbanyak.
- c. Mengambil dari berita secara langsung baik seluruh ataupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. (Budi & Syamsudin, 2004: 14)

9. Pencipta

Berdasarkan ketentuan aturan hak cipta maka pengertian yang diberikan oleh ketentuan tersebut merupakan pernyataan dasar yang membahas mengenai Pencipta. Atas pengertian tersebut maka didapati bahwasanya demi bisa dikatakan sebagai pencipta maka setiap orang haruslah memiliki daya kemampuan atau *skill* yang dimungkinkan dari hasil ciptaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 2, menyebutkan: “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Untuk diketahui pada dasarnya diantara pemegang hak cipta dengan pencipta memiliki kedudukan yang sama namun jika dilihat dari karya yang dihasilkan maka hal ini terlihat berbeda. (Suryo, 2010: 75) Pada dasarnya yang dikatakan sebagai Pemilik hak cipta memiliki prinsip-prinsip yaitu:

- a. Seseorang dimana nama yang dimilikinya telah terdaftar pada daftar umum ciptaan di Direktorat Jenderal ataupun nama dari seseorang tersiratkan pada hasil ciptaannya yang akan diumumkan sebagai seorang pencipta.
- b. Terkecuali terbukti sebaliknya, di dalam ceramah yang sama sekali tidak mempergunakan bahan-bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa orang yang menciptakannya, sehingga orang melakukan ceramah akan disebut sebagai pencipta.

- c. Apabila hasil ciptaan memiliki beberapa bagian oleh beberapa pencipta sehingga yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menjadi pimpinan dan yang melakukan pengawasan terhadap ciptaan yang akan diselesaikan keseluruhannya. Pada dasarnya yang disebut sebagai pencipta ialah seseorang orang mengembannya secara menyeluruh tanpa mengurangi hak-hak yang ada pada ciptaan di masing-masing bagiannya.
- d. Apabila ciptaan yang sudah terancang oleh salah satu pihak, selanjutnya terwujudkan dan dilaksanakan oleh pihak lainnya di bawah kekuasaan yang menciptakannya, maka pencipta dari ciptaan tersebut ialah pihak yang telah merancang ciptaannya sendiri.
- e. Apabila ciptaan dirancang dalam ikatan dinas dengan pihak-pihak lain dalam ruang lingkup pekerjaan, maka yang memegang hak cipta ialah pihak-pihak yang dalam dinas mengerjakannya, terkecuali adanya perjanjian-perjanjian lainnya diantara para pihak dengan tidak melakukan pengurangan terhadap hak pencipta jika ciptaan digunakan dengan luas hingga di luar ikatan dinas lainnya yang didasarkan kepada pesanan yang dijalankan dalam ikatan dinas.
- f. Membuat suatu ciptaan dalam ikatan pekerjaan ataupun dikarenakan adanya suatu pesanan, maka pihak-pihak yang menciptakan suatu karya merupakan penciptanya serta yang memegang hak cipta, terkecuali jika adanya perjanjian lainnya diantara para pihak.

- g. Adanya pengumuman dari suatu badan bahwasanya asal ciptaan yang ada tanpa menyebutkan orang sebagai pencipta, maka badan tersebutlah yang dianggap sebagai merupakan penciptanya, tetapi jika disebutkan maka hal ini akan berbalik halnya. (Yusran, 2010: 23-24)

10. Pengalihan Hak Cipta

Jika dilihat dari bentuk pengalihannya suatu hak cipta maka sebagai bagian dari hak milik yang bersifat kebendaan maka hak cipta bisa mengalami peralihan kedudukannya kepada pihak lainnya. Namun pengalihan tersebut haruslah didasarkan kepada suatu syarat yaitu lisensi. Selain itu hak cipta bagian dari benda yang bergerak bisa dilakukan pengalihan juga secara keseluruhan ataupun sebagian saja, dikarenakan:

- a. “Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; dan
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis”.

(Sutedi, 2009: 118) .

Penjelasan Pasal 16 Ayat 2 UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan hak cipta haruslah dilaksanakan dengan jelas dan tertulis meskipun ada atau tidaknya akta notaris”.

Henry Soelistyo berpendapat, mengenai pengalihan dari hak cipta bisa dilakukan atas dasar wakaf, sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Wakaf yaitu nomor 41 Tahun 2004. Jika yang menciptakan suatu karya meninggal dunia maka hak cipta yang dimilikinya akan beralih kepada ahli waris ataupun yang menerima wasiat, dengan demikian hak cipta tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika dari ciptaannya mengalami perubahan maka ciptaan tersebut haruslah memperoleh persetujuan dari ahli warisnya.

Sehingga hubungannya dimana pun, hingga sampai kapanpun kedudukan dari hak cipta bisa dilakukan pengalihan, dimana pemegang hak cipta tetap memiliki keterikatan demi pengakuan dan harus dihormatinya hak moral dari si pencipta, dengan jalan adanya keharusan dalam pencantuman nama oleh penciptannya terhadap setiap hasil intelektualnya tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang *Folklore*

1. Pengertian *Folklore*

Folklore merupakan sebagai kreasi yang memiliki orientasi terhadap sekelompok orang dan dilandasi oleh tradisi yang merupakan ekspresi dari kebudayaan dan identitas sosial. Dimana orientasi ini dilakukan dengan penyampaian ataupun penulisan secara lisan dengan jalan meniru peniruan ataupun dengan cara lain. Bentuk-bentuk yang melingkupi *folklore* ini yaitu bahasa, karya sastra, musik, tarian, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya arsitektur dan karya seni lainnya.

Berdasarkan ketentuan undang-undang hak cipta dalam Pasal 10 ayat

(2), menyatakan pengertian dari *folklore* yaitu antara lain:

“*Folklore* dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

1. Cerita rakyat, puisi rakyat
2. Lagu rakyat dan instrumen musik tradisional
3. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
4. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional”.

2. Perlindungan *Folklore* secara Internasional

Keberadaan dari *folklore* merupakan suatu bentuk permasalahan yang penting dibicarakan baik oleh negara Indonesia maupun internasional, terutama dalam hal perlindungan yang berhubungan sebagai hak kekayaan intelektual. Dikarenakan memang diketahui *folklore* mempunyai nilai-nilai yang berpotensi yang tinggi yang dilihat dari segi budaya dan perekonomian yang di dalamnya mengandung pengetahuan tradisional. Sehingga atas keadaan itu, memberikan kesadaran bagi setiap negara berkembang, yang mempunyai pengetahuan tradisional untuk melindunginya, dikarenakan pengetahuan ini lebih banyak dari negara maju sekalipun. Atas tindakan yang menyadarkan keadaan tersebut maka membuat masyarakat internasional haruslah ikut serta untuk memberikan perlindungan terhadap permasalahan *folklore*. Dimana permasalahan tersebut haruslah disikapi sebagai suatu perbuatan untuk melindungi secara nyata yang dilaksanakan secara menyeluruh. Permasalahan terhadap pentingnya perlindungan *folklore* tersebut menjadikan pembahasan bagi organisasi internasional untuk mengadakan

kesepakatan.

Pada dasarnya untuk memberikan perlindungan *folklore* maka mekanismenya, yaitu: Perlindungan yang dilakukan bisa berbentuk hukum dan non-hukum. Dalam bentuk hukum dilakukan dengan mengupayakan melindungi *folklore* dengan jalan mengikatkan dengan ketentuan hukum yaitu peraturan perundang-undangan mengenai HKI. Kemudian secara non-hukum dilakukan dengan cara tidak mengikat, yang didasarkan kepada pengakuan dari pemerintah, masyarakat internasional.

Masyarakat internasional telah mengupayakan perlindungan dengan dilakukannya Konferensi Diplomatik Stockholm 1967, dimana dalam persetujuannya memberikan penetapan untuk melindungi wujud dari pengetahuan tradisional dengan jalan ketentuan aturan hak cipta. Dari persetujuan tersebut memperoleh aturan mengenai *Folklore*, dengan revisian Pasal 15 (4) Konvensi Bern 1971, yang menyatakan pengaturan, “Perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diterbitkan oleh pencipta yang tidak diketahui, yang dianggap sebagai warga negara dari negara peserta Konvensi Bern”.

Selanjutnya tidak hanya pada konvensi Bern, UNESCO dan WIPO juga menjalankan segala bentuk usaha dalam mengaturnya. Berdasarkan usaha tersebut di tahun 1976 pengaturan mengenai *Folklore* memuat di dalam “*Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*”. Kemudian WIPO di tahun 1982 juga pengaturannya dalam bentuk, “*Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation and*

Other Prejudicial Actions".

Kemudian dalam usaha-usaha yang sudah dilakukan tidak berhenti disitu saja, dimana dilaksanakan juga di Thailand tepatnya di phuket, pada tanggal 8 hingga tanggal 10 April 1997 yang memebntuk suatu forum, yakni "*World Forum on the Protection of Folklore*". Dalam lingkup regional, UNESCO/WIPO juga memberikan dorongan untuk tumbuhnya suatu usaha yang lebih konkret dalam perlindungan *folklore* seperti *The African Regional Consultation on the Protection of Expressions of Folklore*, di Pretoria Afrika Selatan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 1999.

3. Pengaturan *Folklore* di Indonesia

Di Indonesia dalam permasalahan perlindungan *folklore* jika dikaitkan dengan pengaturan yang telah ada maka sudah terlihat semenjak lahirnya Undang-undang tentang hak cipta. Berdasarkan ketentuan hak cipta maka yang akan memiliki *folklore* tidak lain adalah negara. Sehingga bisa dinyatakan yang memegang Hak Cipta atas *folklore* adalah negara. Atas hal demikian maka Negara yang menjadi perwakilan bagi kepentingan warga negaranya dalam lingkup masyarakat tradisionalnya. (Djumhana, 2006: 60)

Pelestarian dan pengembangan dari *folklore* yang menjadi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dikarenakan pengetahuan tradisional merupakan hasil dari suatu pemikiran intelektual seseorang. Sehingga atas hal tersebut diperlukan untuk dilestarikan, dikembangkan dan dilindungi.

D. Tinjauan Umum Tentang Bern Convention

1. Latar Belakang Lahir dan Terciptanya Bern Convention

Berkembangnya perdagangan internasional dan gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap HKI yang sifatnya global. Pada akhir abad ke-19 perkembangan pengetahuan terkait HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya dimulai dengan dibentuknya Uni Paris untuk perlindungan Internasional milik perindustrian pada tahun 1883. Setelah beberapa tahun kemudian, pada tahun 1886 dibentuk juga konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *Internasional Convention for The Protection of Literary and Arsitics Works*, yang ditandatangani di Bern. (Djumhana & Djubaedillah, 2003: 9)

Meskipun terdapat dua union, tetapi pengurusan administrasinya dalam satu manajemen yang sama yaitu : *United Biro for The Protection of Intellectual Property*, yang dalam bahasa Perancisnya, *Bivieaux International Reunis Pour La Protection de la Propriete Intellectuele (BIRPI)*. Perkembangan berikutnya muncul kemauan, agar tercipta sebuah organisasi dunia untuk bidang HKI secara keseluruhan. Berdasarkan konferensi Stockholm tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk HKI (*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization/ selanjutnya disebut WIPO*). WIPO sebagai organisasi dunia kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut. Pengaturan Internasional mengenai hak cipta dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau berdasarkan perjanjian multilateral.

(Damian, 1997)

Konvensi hak cipta dimulai dari Konvensi Bern 1886 di Bern, ibukota Switzerland, sepuluh kepala Negara Belgium, France, Germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Switzerland, Tunisia (*original members*) menandatangani pendirian suatu organisasi Internasional di Bern *Union* yang bertujuan melindungi karya-karya cipta di bidang seni dan sastra. Bersamaan dengan pendirian organisasi Internasional ini ditandatangani juga suatu kesepakatan mengikatkan diri pada perjanjian Internasional yaitu, *International Convention for The Protection of Literary and artistic works* (selanjutnya di sebut Bern Convention). Kemudian diikuti oleh tujuh negara (Denmark, Jepang, Luxemburg, Manaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta penandatanganan naskah asli Konvensi Bern. Konvensi Bern diperbaharui di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern tahun 1914, direvisi di Roma tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979.

Konvensi ini tergolong sebagai Law Making Treaty, terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota. Keikutsertaan sebagai negara anggota baru harus dilakukan dengan meratifikasinya dan menyerahkan ratifikasinya kepada Direktur Jenderal WIPO.

2. Bergabungnya Indonesia Pada Bern Convention

Naskah dari Konvensi Bern sudah mengalami perubahan beberapa kali atau revisi yang diartikan untuk memperbaharui sistem perlindungan

internasional yang diatur oleh konvensi. Perubahan-perubahan dilaksanakan agar dapat memberi tantangan dari kemajuan teknologi di bidang pemanfaatan karya pengarang agar dikenal pula hak baru dan melaksanakan revisi yang diperlukan.

Indonesia dengan “Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan Konvensi Bern dengan *reservation* (persyaratan) atas Pasal 33 ayat (1) (Pasal 1 Kepres NO. 18 Tahun 1997)” Dapatlah dipahami hakikat dari perjanjian Bern ini memiliki tujuan untuk memberi perlindungan hak pengarang (hak cipta) dibidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan mana diberikan kepada seluruh anggota dari konvensi itu. Secara timbal balik melindungi hak pengarang antara negara-negara yang menjadi anggota.

Melihat cakupan yang luas tersebut diatas. Wajarlah bila konvensi ini memang sangat penting untuk diratifikasi. Indonesia merupakan negara ke-126 yang meratifikasi Konvensi Bern. Sebelum Konvensi Bern diratifikasi, Indonesia menempuh upaya membuat perjanjian bilateral dengan banyak negara untuk memberi perlindungan bagi ciptaan-ciptaan di Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48 UU. Hak Cipta Tahun 1987. Cara seperti itu jelas kurang efektif dan karena jumlah perjanjian bilateral yang dibuat jadi amat banyak.

Dengan meratifikasi Konvensi Bern, perjanjian-perjanjian bilateral tersebut tidak diperlukan lagi, dan secara otomatis Indonesia masuk ke dalam keluarga negara-negara Konvensi Bern. Itu berarti sesuai tiga prinsip dasar

Konvensi Bern maka Indonesia berkewajiban melindungi hak cipta atas karya-karya para pencipta dari negara-negara peratifikasi Konvensi Bern, sebaliknya karya-karya milik Indonesia pun akan dilindungi dinegara-negara keluarga Konvensi Bern.

Setelah adanya Konvensi Bern ini, maka itu berarti Indonesia terikat dan patuh pada semua aturan dalam konvensi. Khusus Konvensi Bern yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia secara langsung menjadi bagian dari hukum positif nasional. Artinya setiap pihak yang terkait apakah itu para penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik, penemu maupun pelaku bisnis) harus mematuhi segala bentuk aturan konvensi tersebut.

Dengan meratifikasi Konvensi Bern ini maka kita harus melihat sebagai suatu upaya dari pemerintah dalam menyikapi permasalahan seputar HKI khususnya hak cipta, terutama dalam rangka menghadapi persaingan global pada era perdagangan bebas. Adapun tujuan dari langkah meratifikasi Konvensi Bern itu bukanlah keputusan politik yang berdiri sendiri. Ratifikasi Konvensi Bern adalah kelanjutan dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) dan keterlibatan aktif Indonesia dalam TRJPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention

Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sudah ditegaskan, tujuan pembentukan negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Mengacu pada tujuan negara tersebut, maka tugas negara adalah melindungi dan mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, di antaranya dengan memberikan perlindungan kepada kebudayaan tradisional, milik bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Perlindungan bagi Bern Convention, diberikan supaya tidak timbul pelanggaran atau kejahatan di bidang hak pengarang itu. Adapun prinsip yang disebut ini terdapat pada Uni Konvensi Bern (Bern Convention Union) 1948 dalam “Pasal 2 ayat 4 menyatakan karya-karya yang disebut dalam pasal ini akan menerima perlindungan dalam semua negara persatuan (Persatuan Hak Cipta Bem). Perlindungan ini berlaku untuk kepentingan si pencipta dan wakil-wakilnya serta kuasa-kuasanya yang sah. (*The Works mentioned in this Article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the author and the legal representatives and assignees*)”

Konvensi Bern yang dikeluarkan pertama kali tahun 1886 dan

kemudian mengalami beberapa penyempurnaan dan perbaikan tersebut mempunyai tiga prinsip dasar yaitu: Pertama, prinsip national treatment yaitu ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri. Kedua, prinsip automatic protection yaitu pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*). Ketiga, prinsip independence of protection yaitu suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta. (Damian, 2007: 61)

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan atas ragam kebudayaan sehingga hal ini menjadi salah satu kebanggaan di kancah internasional. Kebudayaan pada dasarnya sudah berintegrasi dengan kehidupan masyarakat yang memilikinya, yang dilihat dari pola kehidupan, perekonomian, dan politik yang telah dijalankan sampai pada saat sekarang. Namun meskipun kebudayaan tradisional yang sudah begitu berpotensi di dalam masyarakatnya, tetapi halo ini memiliki suatu kesulitan dalam pembangunan suatu sistem yang bisa mengindustrikan kebudayaan tersebut, padahal tindakan itu memiliki tujuan dalam memberikan dukungan kreatifitas masyarakat.

Folklore merupakan bagian dari kumpulan pengetahuan tradisional

yang diciptakan oleh perorangan ataupun oleh sekelompok orang di dalam masyarakat. Pelaksanaannya memperlihatkan adanya suatu identitas sosial dan kebudayaan yang bersandar kepada nilai yang sudah menjadi kebiasaan ataupun sudah turun-temurun. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Riau bersama Muhammad Farhan Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Bagian Hak Kekayaan Intelektual, menuturkan bahwa: Sudah berapa lama bapak bekerja di Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Riau? Adalah

Bahwasanya beliau sudah bekerja selama 20 tahun di Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bersama Bpk. Hendra Burhan, A.Md., S.Sn selaku bagian pelestarian dan pengembangan nilai budaya beliau menuturkan bahwa:

Sudah berapa lama bapak bekerja di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau?

Adalah

Beliau menyatakan sudah bekerja di Dinas Kebudayaan Propinsi Riau semenjak 2017 dibagian pelesyarian dan pengembangan nilai budaya Boleh bapak jelaskan sedikit mengenai pelestarian dan nilai budaya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Hendra Saputra selaku pemilik sanggar Tradisi dan Modern Glossy Management yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang pernah menampilkan Tarian tradisional Melayu Riau di kancah Internasional, menyatakan bahwa Sudah berapa lama Sanggar Tari Tradisi dan Modern Glossy Management berdiri?

Sanggar Tari Tradisi dan Modern Glossy Management sudah berdiri sejak tahun 2008 dan masih menjadi sanggar modern dan tradisi terkemuka saat ini.

Sebagaimana keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya Kepala bagian pelestarian dan pengembangan nilai budaya dan pemilik sanggar Tradisi dan Modern Glossy Management sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal tari-tarian tradisional yang terdapat di Provinsi Riau.

Setiap usaha yang menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai kreatif merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dimana hasil karya tersebut diterima secara mendasar oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini terutama dalam hal tari-tarian tradisional telah menerapkannya di dalam Undang-undang hak cipta. Dimana ketentuan tersebut memiliki tujuan dalam

bentuk perlindungan terhadap hak yang dimiliki seseorang dalam pemikiran intelektualnya. Namun meskipun demikian tetap saja suatu karya cipta haruslah didaftarkan sebagai suatu karya HKI. Namun dalam pendaftaran ini terdapat suatu hambatan yaitu dimana masyarakat Indonesia lebih bersifat komunal atas suatu karya ciptaan sehingga sulit untuk didaftarkan. (Kusuma & Absori, 2016: 1)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau bersama Muhammad Farhan Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Bagian Hak Kekayaan Intelektual, menuturkan bahwa: apakah bapak sebagai Kepala Bidang pelayanan Hukum dan HAM mengetahui, apa saja kebudayaan/tarian tradisional khas Prov. Riau? Adalah

Beberapa kebudayaan tradisional khususnya tarian yang saya ketahui, khas Riau, Zapin Melayu, Persembahan Melayu, Serampang 12 dan masih banyak lainnya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas Kebudayaan Propinsi Riau bersama Bpk. Hendra Burhan, A.Md., S.Sn selaku bagian Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Budaya beliau menuturkan bahwa: Boleh bapak jelaskan sedikit mengenai pelestarian dan nilai budaya? Adalah

Bagian ini berkhusus kepada pelestarian kebudayaan yang ada di Provinsi Riau dan nilai-nilai dari kebudayaan itu sendiri, baik itu kebudayaan terdahulu ataupun kebudayaan baru yang dihidupkan kembali.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Hendra Saputra selaku pemilik

sanggar Tari Tradisi dan Modern Glossy Management yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang pernah menampilkan Tarian tradisional Melayu Riau di kancah Internasional, menyatakan bahwa Apakah bapak mengetahui tarian tradisional apa saja yang ada di provinsi Riau?

Ada banyak tarian khas Provinsi Riau seperti Zapin Melayu, Persembahan Melayu, Serampang Dua Belas, Rentak Bulian, Maklomang, dan banyak lagi.

Mengenai tarian tradisional yang sudah terdaftar di KEMENDIKBUD sebagai wairisan budaya tak benda, tarian Provinsi Riau cukup banyak yang telah terdaftar, seperti: Zapin Api yang berasal dari Kabupaten Bengkalis, Joget Sondet dari kepulauan Meranti, Zapin Meskom, Silat Perisai. beberapa tarian ini sudah terdadar di KEMENDIKBUD sebagai warisan budaya tak benda. Dinas Kebudayaan telah beberapa kali melakukan pertunjukkan terbuka yang dibantu dengan Dinas Pariwisata, untuk ikut mempromosikan kebudayaan dan tarian asli masyarakat Riau. Dalam hal klaim mengkalim, cara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan guna melindungi dan mempertahankan tarian-tarian tradisional/kebudayaan dari ancaman pengakuan oleh negara asing adalah dengan ikut serta mendaftarkan kebudayaan tersebut, mengingat sering adanya tindakan klaim dari negara tetangga terhadap beberapa kebudayaan milik Indonesia.

Dalam hal ini Dinas Kebudayaan terus berupaya mendaftarkan berbagai kebudayaan baik itu tarian, pertunjukan teater, serta kebudayaan lainnya. Karena hal yang tidak ingin terjadi adalah adanya klaim sebelum

kebudayaan itu terdaftar. Dalam proses dan prosedur yang panjang, Dinas Kebudayaan mendaftarkan kebudayaan-kebudayaan yang dalam status hampir punah, banyak dan panjangnya rangkaian yang harus diikuti dan rangkaian seleksi yang harus dijalani selama proses pendaftaran, mulai dari : materi foto, materi video, nilai-nilai kajian dari kebudayaan itu sendiri, dan proses lainnya agar nantinya mendapatkan sertifikat sebagai warisan budaya tak benda.

Rangkaian dari prosedur untuk mendapatkan sertifikasi suatu kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda cukup panjang, prosesnya tidak sedikit serta memakan waktu yang cukup lama, bisa bulanan bahkan sampai tahunan, adapun rangkaian dari prosedur itu sendiri yakni : menyurati dinas kabupaten/kota untuk mengajukan suatu jenis kebudayaan, mempersiapkan kajiannya dalam bentuk foto, video, lalu materi-materi itu lalu diseleksi oleh tim khusus kebudayaan, prosedur inilah yang memakan waktu cukup lama, karena suatu kebudayaan, utamanya tari-tarian tradisional harus dilihat secara seksama dan diperhatikan detail dari gerak tubuh yang harus persis sama seperti penciptanya/bagaimana awal terciptanya tarian tersebut.

Memastikan juga penggunaan alat musik dan gerakan tariannya tidak ada yang serupa dengan daerah atau propinsi lain. Lalu kembali ada seleksi khusus dari tim kementerian, setelah itu sidang penetapan suatu jenis kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda, lalu proses sidang penetapan. Setelah selesai barulah ada beberapa penanda tangan dokumen, dan sertifikat WBTB pun diserahkan kepada dinas terkait. Dalam perlindungan secara intrnasional, Beberapa kebudayaan Indonesia ada yang sudah terdaftar

secara internasional di UNESCO. Baru-baru ini telah mengakui Pantun sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia, diresmikan di Perancis secara daring (online) pada tanggal 18 Desember 2020. Di 2021 mendatang Indonesia akan mendaftarkan alat musik Gamelan sebagai alat musik asli milik Indonesia.

Suatu kebanggaan Pantun yang merupakan kebudayaan Riau berhasil lolos sebagai warisan budaya tak benda dan diakui secara internasional karena Pantun merupakan salah satu alat komunikasi sosial dengan pesan moral penting bagi masyarakat Melayu Riau. Kebudayaan Propinsi Riau dalam bentuk Tarian yang telah ditampilkan secara Internasional yaitu Tari Zapin Melayu Riau pada acara Festival Perdamaian Dunia ke-33 di Janadriyah Riyadh, Arab Saudi. Tari Zapin Melayu ditampilkan sebagai tarian perwakilan dari Indonesia untuk ditampilkan di acara tersebut. Ini menjadi suatu kesempatan besar untuk menunjukkan pada masyarakat asing tentang kebudayaan Melayu.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau bersama Muhammad Farhan Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Bagian Hak Kekayaan Intelektual, menuturkan bahwa: bisakah bapak jelaskan secara singkat apa itu hak cipta? Adalah

Hak khusus yang diberikan oleh negara untuk dapat mengatur ciptaannya, seperti lagu, kerajinan tangan, kebudayaan, software computer, model kendaraan, teknologi, dll. Perlindungan tersebut diberikan karena adanya nilai ekonomi dari suatu ciptaan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bersama Bpk. Hendra Burhan, A.Md., S.Sn selaku bagian pelestarian dan pengembangan nilai budaya beliau menuturkan bahwa: Apakah bapak mengetahui mengenai kebudayaan asli masyarakat Provinsi Riau? Adalah

Kalau budaya itu sangat banyak, di Provinsi Riau sendiri ada tarian, makanan daerah, alat musik, rumah adat, dan adat istiadat.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Hendra Saputra selaku pemilik sanggar Tari Tradisi dan Modern Glossy Management yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang pernah menampilkan Tarian tradisional Melayu Riau di kancah Internasional, menyatakan bahwa sebagai penggiat dan pemilik sanggar seni tari, apakah ada tarian dari Provinsi Riau yang sakral dan tidak bisa dilakukan sembarangan? Adalah

Rentak Bulian, ini tarian sakral khas masyarakat Melayu Indragiri Hulu, tarian untuk pengobatan dari gangguan makhluk astral, rentak artinya melangkah dan bulian merupakan tempat dari orang bunian akan berdiri/mengobati orang sakit. Tidak bisa sembarangan untuk mempertunjukkan tarian ini di daerah asalnya, kecuali tarian ini yang memang banyak untuk pertunjukan festival atau upacara penyambutan, kalau di INHU tarian ini tidak bisa sembarangan, takut terjadi hal yang tidak diinginkan.

Glossy Management juga pernah memperkenalkan, mewakili dan mempersembahkan tarian Riau dalam ranah Internasional, dalam acara *Indonesian Craetive Of Swiss* pada tahun 2015 di Switzerland. Ini merupakan momentum yang tidak terlupakan serta membanggakan bagi Glossy sendiri,

karena telah membawakan kebudayaan Riau dihadapan masyarakat Swiss dan KEDUBES Indonesia di Swiss. Antusiasme masyarakat disana sangat besar *standing applause* disetiap penampilan mereka..

Sebagai suatu kreatifitas yang dihasilkan oleh seseorang maka Kekayaan Intelektual haruslah dilindungi agar bisa terpenuhinya hak ekonomi dan kesejahteraan yang memilikinya. Dimana hasil kreatif yang diperoleh oleh seseorang didapatkannya dari kebudayaan ataupun pengetahuan intelektualnya. Sehingga untuk dilindungi maka diperlukan suatu dibutuhkan pengakuan serta penghargaan atas yang dihasilkan tersebut. (Roisah, 2014: 327)

Karya-karya tradisional adalah bagian dari pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang didasarkan adanya *skill*. Dimana *skill* ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang, dengan kata lain hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Perlindungan dalam HKI pada intinya melindungi objek dan subjek yang memiliki hak cipta. Terutama dalam hasil suatu karya ciptaan. Dimana dalam hasil tersebut memiliki hak ekonomi yang bisa diambil keuntungannya oleh pencipta. Pada dasarnya pemerintah memberikan perlindungan terhadap suatu pengetahuan tradisional ataupun berbentuk tar-tarian ialah agar masyarakat lainnya dapat mengikuti dalam penemuan karya baru

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau bersama Muhammad Farhan Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Bagian hak Kekayaan Intelektual, menuturkan bahwa: Tarian tradisional/ekspresi budaya masuk ke dalam kategori dibagian apa di dalam hak cipta? Adalah

Ekspresi budaya ini masuk di dalam pasal 40, UU. No. 28 Tahun

2014, disana ada banyak pengaturan mengenai ekspresi budaya dan tak hanya itu, merk, *design industry*, paten (teknologi), indikasi geografis, design tata letak terpadu, varietas tanaman, juga masuk dalam perlindungan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bersama Bpk. Hendra Burhan, A.Md., S.Sn selaku bagian pelestarian dan pengembangan nilai budaya beliau menuturkan bahwa: Bisa bapak tolong sebutkan, apa-apa saja yang menjadi tarian asli dari masyarakat Riau sendiri adalah

Persembahan melayu merupakan tarian asli masyarakat Riau, tarian ini menjadi tarian yang pasti akan selalu ada disetiap acara resmi baik di Pekanbaru maupun di daerah-daerah lain Provinsi Riau selain itu ada Silat Sambut, Rentak Bulian, Zapin Melayu, dan banyak lainnya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Hendra Saputra selaku pemilik sanggar Tari Tradisi dan Modern Glossy Management yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang pernah menampilkan Tarian tradisional Melayu Riau di kancah Internasional, menyatakan bahwa apakah Glossy Management pernah melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebudayaan, terutama budaya Provinsi riau ?

Sudah pernah, dan biasanya setiap tahun, tapi dikarenakan pandemi ini kegiatannya terundur, dan kemungkinan tahun ini Glossy Management akan kembali mengadakan *open recruitment* di beberapa sekolah menengah atas dan sekaligus menampilkan beberapa tarian tradisional Riau dan tari modern sembari memberitahukan dan menjelaskan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan kebudayaan khususnya tarian tradisional

Jadi sesuai dengan keterangan tersebut maka sudah bisa dinyatakan

bahwa pemerintah selaku Dinas Kebudayaan sudah melakukan sosialisasi begitu juga dengan sanggar Tradisi dan Modern Glossy Management terhadap tarian tradisional di Provinsi Riau.

Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual maka karya tradisional berupa tarian tradisional diperlukan untuk mendapatkan perlindungan dikarenakan karya ini termasuk dalam hak cipta. Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian maka karya-karya tradisional termasuk kedalam hak eksklusif yang terlekat kepada manusia. Sehingga sangat diperlukan untuk dilindungi. Perlindungan ini bertujuan agar tidak terjadi penyerobotan oleh pihak lain. Dikarenakan permasalahan mengenai adanya klaim dari pihak lain, sudah pernah terjadi dalam tarian tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagaimana contohnya klaim terhadap tari Pendet yang merupakan tarian berasal dari Bali. Dimana tarian ini di klaim oleh negara Malaysia yang menyatakan bahwasanya tari pendet merupakan tari tradisi negara tersebut. Jadi dengan demikian bisa penulis nyatakan meskipun pemerintah Indonesia sudah memberikan suatu upaya untuk melindungi suatu kekayaan intelektual yang dimiliki namun, hal ini juga tidak dapat mengantisipasi terjadinya pengeklaiman dari negara lainnya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala

Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau bersama Muhammad Farhan Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Bagian Hak Kekayaan Intelektual, menuturkan bahwa: berdasarkan Pasal 40 UU. No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi hak cipta, menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dll, ada banyak point dan di point E, tari (koreografi) adalah salah satu hal yang dilindungi oleh UU. Hak cipta. Bagaimana dalam prakteknya Undang-Undang ini melindungi tarian tradisional, Adalah

Dalam prakteknya undang-undang ini melindungi baik itu dari klaim negara asing dengan cara suatu kekayaan intelektual/kebudayaan, harus didaftarkan sehingga ada perlindungan penuh untuk melindungi suatu ciptaan dari klaim negara asing.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas Kebudayaan Propinsi Riau bersama Bpk. Hendra Burhan, A.Md., S.Sn selaku bagian pelestarian dan pengembangan nilai budaya beliau menuturkan bahwa: Dari banyaknya tarian tarian traisional provinsi Riau, apakah ada tarian yang sudah didaftarkan ke kemendikbud? adalah

Kalau untuk terdaftar sebagai warisa budaya tak benda, Provinsi Riau sudah cukup banyak yang didaftarkan, terkhusus tarian, sudah ada beberapa tarian yang terdaftar seperti: Zapin Api dari kabupaten Bengkalis, Joget Sondet Kep.Meranti, Zapin Meskom. Tarian ini sudah terdaftar di KEMENDIKBUD sebagai WBTB.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Hendra Saputra selaku pemilik sanggar Tari Tradisi dan Modern Glossy Management yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang pernah menampilkan Tarian tradisional Melayu Riau di kancah Internasional, menyatakan bahwa apakah bapak

ketahui tentang perlindungan hukum terhadap kebudayaan dalam hal ini tari-tarian ?

Kalau mengenai perlindungan hukumnya masih banyak yang belum saya ketahui, tetapi saya pernah menghadiri acara perayaan Tarian Zapin yang saat itu terdaftar sebagai warisan kebudayaan milik Indonesia.

Berdasarkan Keterangan tersebut maka sudah dapat juga dinyatakan bahwasanya memang perlindungan hukum terhadap tari-tarian tradisional di Provinsi Riau belum dilakukan secara maksimal.

Kebudayaan dan kesenian yang berwujud yang dimiliki oleh Indonesia sudah tidak bisa diragukan lagi oleh negara internasional. Dikarenakan dengan keragaman yang dimiliki menyebabkan Indonesia diketahui sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dan kesenian terutama dalam bentuk tradisional. Selain itu perkembangan budaya dan seni di masyarakat tradisional merupakan salah satu bentuk integrasi kehidupan yang dijalankan secara terus menerus. Namun untuk menjaga dan melestarikannya masih menjadi permasalahan, terutama bagi pemerintah Indonesia, dimana permasalahannya tersebut adalah tidak ada suatu sistem perlindungan yang memiliki kekuatan dan ketepatan, masih ada keterbatasan dalam data, tidak adanya dokumentasi serta info mengenai pengetahuan tradisionalnya. Padahal sesuai dengan pendapat yang kemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwasanya perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi suatu kepentingan seseorang atas adanya suatu kekuasaan.

Perlindungan hukum yang diberikan adalah bentuk kepentingan

bersama dalam upaya pembangunan nasional. Penggunaan hukum sebagai instrumen demikian itu merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. Untuk bisa sampai pada tingkat perkembangan yang demikian itu memang diperlukan persyaratan tertentu, seperti timbulnya pengorganisasian yang demikian itu tentunya dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di pusat yang makin efektif, dalam hal ini tidak lain adalah negara.

Permasalahannya saat ini yang sering ditemukan tentang ekspresi budaya tradisional yaitu, masyarakat lokal sendiri kurang memahami apa itu ekspresi budaya tradisional dan bagaimana perlindungan hukumnya. Yang mereka pahami hanya ketika suatu karya ciptanya dikenal luas dan mengalami suatu pembajakan maupun pengklaiman oleh pihak asing maka anggapan mereka adalah karya cipta yang mereka ciptakan tersebut bagus. Yang berarti bahwa, siapa saja termasuk pihak asing atau negara lain boleh mempelajarinya dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Inilah yang merupakan permasalahan yang klasik dalam hal perkembangan budaya di Indonesia yang menjadikan kebudayaan Indonesia sering diakui oleh negara asing.

Tari juga merupakan salah satu cabang kesenian yang pada dasarnya substansi pokoknya merupakan gerak dan ritme, gerak dalam pandangan John Martin merupakan pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan manusia. Gerak tidak hanya terdapat pada denyutan-denyutan diseluruh tubuh manusia untuk tetap dapat memungkinkan manusia hidup, tetapi gerak juga terdapat pada ekspresi dari segala emosional manusia.

Berdasarkan “Pasal 15.4 *Bern Convention for the Protection of*

Literary and Artistic Works”, menyatakan bahwa:

“Karya yang belum dipublikasikan dan yang tidak dikenal penciptanya, dapat dilindungi sebagai hak cipta jika diduga si pencipta adalah warga negara pihak pada konvensi tersebut. Di samping itu, negara pihak pada konvensi ini diminta untuk menunjuk otoritas yang berwenang untuk memberikan perlindungan”.

Pada dasarnya aturan internasional dan nasional telah berupaya memberikan pengaturan untuk melindungi setiap hasil kebudayaan. Dimana hal tersebut dapat terlihat ketika hak kekayaan intelektual pada aturan nasional diberikan perlindungan berdasarkan aturan hak cipta.

Pada dasarnya hak cipta yang diberikan suatu perlindungan hukum bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya suatu keadaan yang berkesinambungan agar timbulnya pertumbuhan dan perkembangan dalam penciptaan karya intelektual lainnya. Atas keadaan itu negara Indonesia terus berupaya dalam mengusahakan pembaharuan ketentuan hukum yang bertujuan sebagai penyesuaian dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dan IPTek. Tetapi meskipun telah dilakukan usaha yang sedemikian rupa, tidak menutup kemungkinan masih banyak hak cipta yang dilanggar, sehingga mengakibatkan suatu keadaan yang baha dan bisa merusak struktur kehidupan di masyarakat. (Djohari Santoso et al., 2000: 189) .

Perlindungan hukum haruslah mendapatkan penekanan yang diarahkan kepada seorang pencipta, sehingga perlindungan hukum yang diberikan tersebut merupakan suatu keutuhan. Orang tidak bisa dinyakan sebagai Seseorang yang melakukan penjiplakan, peniruan, ataupun pembajakan suatu hasil ciptaan dari seorang pencipta, jika terdapat perjanjian ataupun lisensi

dengan pihak yang menciptakannya, sehingga adanya kebenaran bahwasanya suatu hasil ciptaan memiliki pencipta.(Djumhana & Djubaedillah, 2003:25)

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual sudah memiliki pengaturan yang dapat dikatakan sudah lama di Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, aturan yang menjadi ketentuan dalam hak kekayaan intelektual sudah ada di masa zaman pemerintahan Hindia-Belanda. Indonesia telah mempunyai Undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia-Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.(Sutedi, 2009: 1)

Berdasarkan ketentuan UU. Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terutama dalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) menyebutkan:

“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Kemudian dijelaskan juga pada “Pasal 38 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yang berisi: Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya. Gerak,

mencakup antara lain, tarian, koreografi, bahasa tubuh. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat, drama, pantomime. Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan Upacara adat". Sesungguhnya setiap hasil karya diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dikarenakan tari-tarian tradisional merupakan suatu bentuk pengetahuan tradisional.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Kementrian Hukum dan HAM provinsi Riau bersama Muhammad Farhan Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Bagian hak kekayaan intelektual, menuturkan bahwa: Apakah kelemahan dari perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya ini? Adalah

Kelemahannya adalah belum ada aturan spesifik mengenai ekspresi budaya ini, terspesifik lagi untuk hal tarian tradisional, dan untuk kesadaran dari pemerintah kabupaten atau kota juga rendah, kesadaran untuk mendaftarkan suatu tradisi/ekspresi budaya tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bersama Bpk. Hendra Burhan, A.Md., S.Sn selaku bagian pelestarian dan pengembangan nilai budaya beliau menuturkan bahwa: Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi kebudayaan terkhusus tari-tarian tradisional Provinsi Riau? Adalah

Ada, beberapa kali melakukan pertunjukan terbuka, sosialisasi dibantu dengan dinas pariwisata, serta sanggar tradisi terkait untuk ikut mempromosikan kebudayaan di provinsi Riau. Biasanya kami

melaksanakan promosi ini pada saat kegiatan *Car free day* di hari Minggu atau menggelar pertunjukkan seni di anjungan budaya Idrus Tintin.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Hendra Saputra selaku pemilik sanggar Tari Tradisi dan Modern Glossy Management yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang pernah menampilkan Tarian tradisional Melayu Riau di kanchah Internasional, menyatakan bahwa secara internasional adakah atau sudah dilakukan Glossy Management memperkenalkan, mewakili, dan mempersembahkan tarian Riau ?

Dalam hal ini Modern Glossy Management pernah mewakili Riau dan Indonesia dalam acara *Indonesian creative of Swiss* pada tahun 2015 di Switzerland, dan ini moment tak terlupakan dan membanggakan bagi Glossy Management, karena membawakan dan memperkenalkan kebudayaan khususnya tarian khas provinsi Riau.

Sebagaimana keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya pemerintah khususnya dinas kebudayaan dan Glossy Management sudah berusaha untuk mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan tarian tradisional dengan menampilkannya di acara *Indonesian Creative of Swiss*.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini semakin mendorong bertambahnya tingkat peradaban manusia, yang mana ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan teknologi, karya cipta, sastra dan seni. Penemuan-penemuan tersebut merupakan hasil kerja keras, kreativitas dan inovasi dari sejumlah orang yang patut dihargai dan dilindungi keabsahannya. Hal tersebut merupakan salah satu hak yang perlu mendapat perlindungan dari negara. Agar mendapatkan suatu perlindungan hak cipta,

suatu karya harus merupakan karya asli. Maksudnya, karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Dan ciptaan tersebut bukan merupakan jiplakan/tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi. (Lindsey et al., 2006: 106)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Kementrian Hukum dan HAM provinsi Riau bersama Muhammad Farhan Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Bagian hak kekayaan intelektual, menuturkan bahwa: dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU. No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi: “Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, negara wajib mengintervensi menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional”, namun dalam prakteknya kenapa masih saja ada negara lain yang mengklaim kebudayaan Indonesia, apakah peran negara dalam mengintervensi/menjaga kurang tegas? Atau karena aturannya yang tidak kuat? Adalah

Negara mengintervensi suatu ekspresi budaya itu lebih ke suatu kebudayaan/tradisi yang tidak diketahui lagi siapa penciptannya, jadi negara mengambil alih suatu kebudayaan tersebut, lalu segera mendaftarkannya kenapa masih ada klaim, seperti Malaysia yang mengklaim Reog Ponorogo atau tarian Pendet Bali, itu karena tarian-tarian tersebut belum didaftarkan pada saat itu dan saat ini kita sendiri Kanwil Pekanbaru, bagian kekayaan intelektual tengah gencar untuk menggerakkan pendaftaran kebudayaan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota ke dinas kebudayaan terkait dan menuju prosesnya ke KEMENDIKBUD bahkan hingga ke (UNESCO) atau untuk pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas

Kebudayaan Provinsi Riau bersama Bpk. Hendra Burhan, A.Md., S.Sn selaku bagian pelestarian dan pengembangan nilai budaya beliau menuturkan bahwa: Dalam hal klaim mengklaim bagaimana cara pemerintah daerah dalam hal ini dinas kebudayaan guna melindungi tari-tarian tradisional dari ancaman klaim negara asing, mengingat adanya tindakan klaim dari negara tetangga terhadap beberapa kebudayaan milik Indonesia? Adalah

Untuk hal ini dinas kebudayaan terus berupaya mendaftarkan berbagai kebudayaan baik itu tarian, seni rupa, pertunjukkan atau teater dan kebudayaan lainnya karena hal yang ditakutkan adanya klaim sebelum kebudayaan itu terdaftar dan itulah dengan proses atau prosedur yang panjang kami mendaftarkan kebudayaan-kebudayaan yang dalam status hampir punah atau sudah langka banyaknya rangkaian seleksi mulai dari materi foto, video kajian dari kebudayaan itu sendiri, itulah tantangan yang membuat dinas kebudayaan terkait harus gencar dan melakukan tindakan yang lebih, agar akhirnya terdaftar dan mendapatkan sertifikat sebagai warisan budaya tak benda.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Hendra Saputra selaku pemilik sanggar Tari Tradisi dan Modern Glossy Management yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang pernah menampilkan Tarian tradisional Melayu Riau di kancah Internasional, menyatakan bahwa tarian apa sajakah yang dibawakan pada saat penampilan di swiss?

Adapun beberapa tarian yang kami tampilkan pada saat itu yaitu Rentak Bulian, Joget Serampang Laut, Tari Tampi, Tari Selayang Pandang, Pucuk Pisang, Puteri Indira Dunia, dan Tari Nusantara. Tidak sampai disitu, kami juga berkolaborasi dengan designer ternama provinsi Riau dalam melakukan *Fashion Show* yang memperkenalkan kain songket, batik, dan tenun Riau.

Jadi keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa dinas kebudayaan

terus berupaya mendaftarkan berbagai kebudayaan baik itu tarian, pertunjukkan atau teater dan kebudayaan lainnya.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwasanya: penegakan hukum merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan hukum itu pada umumnya. (Mertokusumo, 1991: 81) Pelaksanaannya berhubungan dengan bentuk, yakni: Adanya suatu aturan yang memiliki fungsi sebagai pengatur sikap seseorang dalam penyelesaian persengketaan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Atau pun sekumpulan orang-orang atau lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tugas-tugas dengan tujuan suatu aturan bisa dipatuhi dan tidak dilanggar. (Mertokusumo, 1991: 82)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau bersama Muhammad Farhan Selaku Kepala Bagian Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Bagian hak Kekayaan Intelektual untuk Provinsi Riau: sendiri adakah suatu kelompok di Pemkab. terkait yang telah atau berani mendaftarkan suatu kekayaan intelektual/kebudayaan atau indikasi geografis? Adalah

Iya, baru-baru ini ada kopi yang hanya tumbuh di Selat Panjang dan petani kopi berkata kalau kopi mereka dibeli oleh Malaysia dan dijadikan Brand tersendiri di Malaysia orang itu kemari dan segera menjelaskan masalahnya lalu setelah kami beri solusi untuk

mendaftarkan kopi tersebut dan sekarang sudah di import 1000 ton pertahun untuk perusahaan kopi ternama dunia *Starbucks*. Dan mereka bahkan untung milyaran karena hal itu dan selalu mengirim kami kopi khas Selat Panjang tersebut, Untuk kebudayaan komunal ada Bakar Tongkang, Pacu Jalur, Zapin Melayu dan beberapa jenis kebudayaan yang juga sudah didaftarkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bersama Bpk. Hendra Burhan, A.Md., S.Sn selaku bagian pelestarian dan pengembangan nilai budaya beliau menuturkan bahwa: Bisa bapak jelaskan apa saja rangkaian dari prosedur untuk mendapatkan sertifikasi suatu kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda? Adalah

Rangkaiannya panjang, prosesnya tidak sedikit dan memakan waktu yang cukup lama bualnan bahkan ada yang tahunan, prosesnya iitu pertama menyurati dinas kabupaten/kota untuk ajukan kebudayaan mereka, mempersiapkan kajiannya kemudian kajian foto, video dan materinya diseleksi, proses ini yang lama karena kebudayaan utamanya tar-tarian tardisonalkarena adanya gerakan-gerakan yang harus dipastikan sama seperti penciptannya/bagaimana awal diciptakan tariannya tersebut, dipastikan juga penggunaan alat musik dan gerakan tariannya tidak ada yang sama dengan daerah/provinsi lain, lalu ada seleksi lagi dari tim khusus kementerian, sidang penetapan warisan budaya tak benda, dan setelah siding selesai barulah ada beberapa penandatanganan dokumen dan sertifikat diberikan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Hendra Saputra selaku pemilik sanggar Tradisi dan Modern Glossy Management yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang pernah menampilkan tari tradisional Melayu Riau di kancah Internasional, menyatakan bahwa bagaimanakah perkembangan kedepannya tari tradisional/kebudayaan tari tradisional dalam masyarakat?

Kalau mengenai perkembangan kedepannya tidak bisa diprediksi karena masih kurangnya kesadaran generasi muda untuk menjaga melestarikan kebudayaan, bisa jadi tarian tradisional yang kita miliki punah, serta kurangnya peran pemerintah daerah atau kabupaten terkait dalam sosialisasi pentingnya menjaga kelestarian kebudayaan Riau.

Keterangan tersebut bisa dinyatakan bahwasanya kesadaran terhadap perlindungan kebudayaan/tarian yang ada, saat sekarang masih kurang apalagi tidak dikembangkan serta dilestarikan dengan baik. Dan ditambah jika kebudayaan/tarian tersebut tidak dikembangkan dan dilestarikan oleh generasi muda dan juga pemerintah tidak berupaya untuk memberikan perlindungannya.

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen. (Mertokusumo, 1991: 82-83)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Kementrian Hukum dan HAM provinsi Riau bersama Muhammad Farhan Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, bagian hak kekayaan intelektual, menuturkan bahwa: seberapa penting menurut bapak untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan serta adat istiadat ini? Adalah

Menjaga tradisi/kebudayaan sangat penting, karena kebudayaan merupakan identitas suatu negara/bangsa, kebudayaan menjadi suatu

keajiban untuk dilindungi, dilestarikan bukan hanya dan ucapan tapi dari tindakan kita yang memberi suatu perlindungan terhadap tarian tersebut atau kebudayaan tersebut, serta diharapkan adanya peran generasi muda yang mau mempelajari budaya kita bukan hanya meniru dan mempelajari budaya luar saja .

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas Kebudayaan propinsi Riau bersama Bpk. Hendra Burhan, A.Md., S.Sn selaku bagian pelestarian dan pengembangan nilai budaya beliau, menuturkan bahwa: Dalam hal perlindungan secara internasional, apakah ada kebudayaan riau yang telah terdaftar secara internasional adalah

Kalau kebudayaan di Indonesia secara menyeluruh sudah banyak yang terdaftar di KEMENDIKBUD bahkan di UNESCO, terkhusus kebudayaan Riau baru-baru ini UNESCO telah mengakui “pantun” sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia diresmikan di Perancis secara daring (online), kita sangat bangga mengetahui pantun berhasil lolos sebagai warisan budaya tak benda dan yang mana pantun merupakan alat komunikasi tradisional, komunikasi sosial dengan peran moral dan sangat penting bagi masyarakat Riau, masyarakat Melayu.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Hendra Saputra selaku pemilik sanggar Tari Tradisi dan Modern Glossy Management yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang pernah menampilkan Tarian tradisional Melayu Riau di kancah Internasional, menyatakan bahwa: adakah pesan yang ingin bapak sampaikan kepada masyarakat Riau khususnya mengenai pentingnya melestarikan kebudayaan ?

Bagi saya, melestarikan kebudayaan dalam bidang saya tarian itu memerlukan niat dari masing-masing individu, dari berbagai sektor, karena tarian bukan hanya gerakan yang untuk dipertunjukkan, dihafalkan, bukan hanya sesuatu yang digerakkan, tarian memiliki makna lebih dari itu, sebagai jati diri kita sebagai warga Indonesia, dan sebagai adat istiadat sejak dahulu kala yang harus dipertahankan.

Berdasarkan keterangan tersebut bisa dinyatakan bahwa untuk melindungi tarian tradisional yang dimiliki oleh Provinsi Riau harus dari pribadi, individu, generasi muda dan masyarakat untuk mengembangkan dan melestraikan kebudayaan.

Pasal 38 UU. No. 28 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Contoh dari karya-karya tersebut adalah folklore, cerita rakyat, legenda, narasi sejarah, komposisi, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dan kaligrafi. Namun dalam situasi pemberlakuan apapun, pasal 38 tidak akan berdampak di luar negeri karena hal tersebut telah diatur oleh perundang-undangan HaKI negara bersangkutan. Di dalam negeri, ketidakjelasan pasal 38 mengundang perluasan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan konsep yang secara inheren kontroversial, seperti “keaslian” artistik.

Dalam dimensi kultural, masyarakat Indonesia memiliki ciri lebih mementingkan kebersamaan dari pada dirinya sendiri. Itu sebabnya, banyak temuan tradisional dinyatakan sebagai karya orang banyak, bukan pribadi-pribadi. Tari “Kecak”, Tari “Legong”, Tari “Pendet” yang terlahir di Bali, misalnya, sampai saat ini tidak tercatat ada orang yang mengaku sebagai penemu atau penciptanya. Masyarakat lebih mengenal tarian tersebut sebagai warisan turun-temurun.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau bersama Muhammad Farhan

Selaku Kepala Bagian Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Bagian hak kekayaan intelektual, menuturkan bahwa: Apakah sosialisasi sering dilakukan? dan apakah saran/masukan untuk generasi muda? Adalah

Sosialisasi sering kami lakukan setahun sekali, kepada pemerintah kabupaten terkait, untuk menjaga, melestarikan dan mendaftarkan tariannya/kebudayaan agar bisa terlindungi dan terjaga dengan baik. Untuk generasi muda jangan hanya mendengarkan, mempelajari, budaya luar saja, kalau bukan generasi muda seperti kalian ini siapa lagi yang akan meneruskan, mewarisi, dan melestarikan kebudayaan milik bangsa ini.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Dinas Kebudayaan Propinsi Riau bersama Bpk. Hendra Burhan, A.Md., S.Sn selaku bagian pelestarian dan pengembangan nilai budaya beliau menuturkan bahwa: Apakah ada kegiatan yang telah dilakukan secara internasional untuk menunjukkan dan memperkenalkan kebudayaan Provinsi Riau? adalah

Untuk promosi secara internasional kita pernah menampilkan tarian Zapin Melayu pada acara Festival Perdamaian Dunia, Janadriyah di Riyadh, Arab Saudi yang ke-33, tarian Zapin Melayu ditampilkan di negara luar dan menjadikan ini sebagai pintu untuk membuka, menunjukkan kepada masyarakat asing tentang kebudayaan Melayu khas masyarakat Riau.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Hendra Saputra selaku pemilik sanggar Tari Tradisi dan Modern Glossy Management yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang pernah menampilkan Tarian tradisional Melayu Riau di kancah Internasional, menyatakan bahwa Apakah harapan bapak selaku penggerak ekonomi kreatif bidang tarian kepada pemerintah mengenai perlindungan?

Harapan saya, saya ingin kemudahan akses bagi saya khususnya penggerak industri kreatif untuk mendapatkan informasi dan pelayanan terkait pendaftaran suatu ekspresi budaya, serta agar pemerintah melakukan sistem pendaftaran untuk perlindungan seni tari yang dilahirkan dalam pelayanan dinas kebudayaan secara satu arah atau *one stop service*, pelayanan sekali siap, jadi saya sebagai orang yang menciptakan tarian tertentu bisa mudah mendaftarkan tarian saya agar menghindari peniruan dari negara, daerah atau sanggar terkait tertentu. Dan tambahan kepada pemerintah agar melaksanakan sosialisasi kepada penggerak seni seperti saya mengenai perlindungan, agar tidak terjadi pelanggaran dan kesalahpahaman atas suatu ciptaan tersebut.

Perlindungan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang saat ini berlaku dirasakan sangat bersifat individual, belum dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepemilikan kekayaan intelektual pengetahuan teknologi tradisional yang umumnya dimiliki oleh kelompok dalam masyarakat.

Karya tradisional berupa tarian selain mempunyai nilai kesenian juga memiliki nilai ekonomi. Dalam karya tersebut memiliki kandungan sebagai bagian dari hak cipta yang membutuhkan perlindungan, baik dari ketentuan undang-undang dan dari tindakan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri masih banyak pencipta yang tidak mengetahui dirinya mempunyai hak atas ciptaannya. Dikarenakan dengan hanya diakui oleh orang saja pencipta sudah memiliki kepuasan, namun karya tersebut sangatlah rentan untuk dimiliki oleh orang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) Berdasarkan Bern Convention adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan meskipun *Bern Convention* telah memberikan perlindungan mengenai suatu karya baik yang belum dipublikasikan dan yang tidak dikenal penciptanya sebagai suatu bentuk hak cipta jika si pencipta adalah warga negara pihak pada konvensi tersebut, namun hal tersebut tidak bisa melindungi tarian tradisional Indonesia atas adanya pengklaiman yang sudah beberapa kali terjadi.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum bisa secara menyeluruh memberikan perlindungan dikarenakan ketentuan yang mengatur tidak secara khusus dan spesifik memberikan perlindungan terhadap tarian tradisional, peranan pemerintah dalam hal ini belum bertanggungjawab penuh terhadap ekspresi budaya tradisional, sehingga masyarakat terkait pun tidak paham mengenai perlindungan karya tradisional. Seperti yang kita ketahui, karya berupa tarian tradisional sangatlah memerlukan suatu perlindungan hukum. Dan, tarian tradisional perlu dijaga, dilestarikan, dilindungi, serta pemberian aturan

khusus. Sedangkan penggiat seni tari menginginkan adanya suatu publikasi dan sosialisasi mengenai ekspresi budaya tradisional khususnya bidang seni tari tradisi.

B. Saran

Selanjutnya saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten terkait, menggiatkan pemberian sosialisasi kepada seluruh lapisan elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dan memahami permasalahan mengenai tarian yang menjadi bagian kebudayaan tradisional, serta dalam hal penegakan hukum di Indonesia harus lebih baik dari waktu ke waktu dengan cara konsistensi dalam penegakan hukum. Untuk itu pemerintah terkait dimanapun, baik pusat, kota atau kabupaten dapat memahami aturan internasional yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.
2. Sebaiknya setiap pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota terkait, dapat memberlakukan kebijakan *One Stop Service* terhadap pendaftaran untuk perlindungan suatu ekspresi budaya tradisional, dengan begitu ini akan menumbuh kembangkan pencipta-pencipta karya seni di dalam berbagai aspek dan Indonesia harus melihat negara yang telah sukses dalam melindungi hak-hak pencipta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti
- Abd Thalib. (2005). *Arbitrase Dan Hukum Bisnis*. Pekanbaru: Uir Press.
- _____. (2016). *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press.
- Adrian Sutedi. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metode penelitian hukum. PT. Raja Grafindo persada*. PT. Raja Grafindo Persada
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- C. S. T.Kansil (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid I, Jakarta. Balai Pustaka.
- E. Djohari Santoso, M. Tabroni & R. Khairandy. (2000). *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Gama Media*. Gama Media.
- Ermansyah Djaja. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. (2010). Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. In *Jakarta: Rineka Cipta*. Rineka Cipta.
- Hans Kelsen. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Haris Munandar & S. Sitanggang. (2008). *Mengenal HAKI, hak kekayaan intelektual: hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*. Esensi.
- Iswi Hariyani. (2010). Prosedur Mengurus HAKI yang benar. In *Yogyakarta: Pustaka Yustisia*. Pustaka Yustisia.

- Karjono. (2012). *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Muhammad Djumhana. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Nurachmad. (2012). *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Bukubiru.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahmi Jened. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmida Setiawati. (2008). *Seni Tari*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- R.Harjowidigdo. (1993). *Mengenal Hak Cipta Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaanya*. Pustaka Sinar Harapan
- R. Kusuma & S. Absori. (2016). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudargo Goutama. (1994). *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS.GATT,Putaran Uruguay*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Liberty.
- Sunaryati Hartono. (2001). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sedyawati, E. (2002). *Indonesia Heritage Seni Pertunjukan*. Jakarta: Groiler.

Soerjono Soekanto (1990). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Syafrinaldi, S. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Tim Lindsey, E. Damian, Butt, S., & Utomo, T. S. (2006). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. In *PT Alumni, Bandung*. PT. Alumni.

Utomo Tomi Suryo. (2010). Hak Kekayaan Intelektual di Era Global. In *Yogyakarta, Graha Ilmu*. Graha Ilmu

WJS Poerwadarminta. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

_____. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

3. Jurnal

Abdul Atsar. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Law Reform*, 13(2), 284–299.

Abd Thalib dan Mukhlisin. (2017, April). Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945. *UIR Law Review*, Volume 01(Nomor 01), 49-62.

_____. (2014). *Technology Transfer in Indonesia: Legal Perspective*. *UMM Journal of Legas Studies*, Volume 05.

_____. (2016). *Technology Transfer In Indonesia And China: A Comparative Study*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 23(Nomor 2), 251-270.

_____. (2018). *Patent Law Harmonization and International Trade (A case study in the United State of America)*. *Revista ESPACIOS*, Volume 39(Nomor 24), 2.

Kholis Roisah (2014). *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 43, Issue 3).

4. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan X, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

5. Internet

Akutau, S. (2014, Maret). *12 Budaya Indonesia Yang Pernah Di Klaim Malaysia*. Dipetik November 2019, dari <https://www.facebook.com/notes/sekarang-akutau/12-budaya-indonesia-yang-pernah-di-klaim-malaysia/1384909971781470/>